



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.237, 2018

PENGESAHAN. Protokol. Kepabeanan. 7 Sistem
Transit.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM*

(PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perdagangan bebas ASEAN dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di ASEAN;
- b. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 24 Februari 2015 Negara-negara Anggota ASEAN telah menandatangani *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) yang merupakan hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN;
- c. bahwa pengesahan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan menciptakan dasar hukum untuk memberlakukan sistem kepabeanan yang mengatur tentang prosedur transit barang dan sarana pengangkutan yang melewati satu wilayah negara atau lebih di kawasan ASEAN,

sehingga dapat membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di ASEAN;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM* (PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2015 di Bangkok, Thailand.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol 7 Customs Transit System* (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) dalam bahasa Indonesia dan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku adalah salinan naskah asli *Protocol 7*

Customs Transit System (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL 7*
CUSTOMS TRANSIT SYSTEM
(PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT
KEPABEANAN)



PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to singularly as "Contracting Party" and collectively as "Contracting Parties");

RECALLING the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam (hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Articles 18 and 25 thereof provide for the conclusion of implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECALLING that the ASEAN Customs Transit System works towards the establishment of the ASEAN Economic Community as stipulated in the ASEAN Economic Community Blueprint;

DESIRING to encourage and facilitate inter-state and transit transport operations among the Contracting Parties;

REITERATING that the conclusion of this Protocol shall provide for the efficient and effective arrangement for transit trade among the Contracting Parties;

HAVE AGREED as follows:

Article 1 Definitions

For the purpose of this Protocol:

- (a) "ASEAN Customs Transit System" or "ACTS" means the Customs system of transit transport under Customs control to facilitate the movement of goods across the territory of one or more Contracting Parties established under this Protocol, when the passage across such a territory or territories is only a



portion of a complete journey beginning and terminating beyond the frontier of one or more Contracting Parties across whose territory the traffic passes;

- (b) "ACTS procedure" means the rules and procedures governing the ACTS as specified in this Protocol and its Technical Appendix;
- (c) "Competent authorities" means the Customs authority or any other authority responsible for applying the provisions of this Protocol;
- (d) "Customs" means Customs authorities of the Contracting Parties;
- (e) "Customs debt" means the Customs duties, taxes and charges which may be incurred in respect of goods placed under the ACTS procedure;
- (f) "Customs office of departure" means any Customs office at which a transit operation commences;
- (g) "Customs office of destination" means any Customs office at which a transit operation is terminated;
- (h) "Customs office of transit" means any Customs office at the point of exit from or entry into a Contracting Party in the context of a transit operation;
- (i) "Customs transit declaration" means the declaration to be lodged by the Principal to the Customs office of departure to place goods under the ACTS procedure;
- (j) "Data-processing techniques" means the introduction of information required for completion of the formalities concerned into the data-processing systems of the competent authorities or the exchange of electronic standard messages with the competent authorities;
- (k) "Guarantor" means any natural or legal third person who undertakes in writing to pay jointly and severally with the Principal any potential Customs debt up to the amount guaranteed;
- (l) "Office of guarantee" means the office(s) designated by a Contracting Party to manage arrangements in that country for the authorisation of guarantors and supervision of guarantees covering transit operations;
- (m) "Principal" means the person who places goods under the ACTS procedure, even where this is done by an authorised representative;
- (n) "Transit operation" means the transport of goods from a Customs office of departure to a Customs office of destination under the ACTS procedure.



Article 2
Scope of Application

Pursuant to Article 18.1 of the Agreement, the Contracting Parties hereby agree to establish the ACTS and to apply the provisions of this Protocol to the transit of goods in their territories.

Article 3
General Provisions

1. Without prejudice to paragraphs 2 and 3 of this Article, each Contracting Party shall allow goods to be transported across its territory under the ACTS procedure.
2. Contracting Parties may prohibit and/or restrict certain goods from the use of the ACTS, where this is justified on the grounds of public morality, public policy or public security, the protection of health and life of humans, animals or plants, the protection of national treasures possessing artistic, historical or archaeological value, or the protection of industrial or commercial property.
3. After the signing of this Protocol, the list of prohibited and/or restricted goods for each Contracting Party shall be specified in an Annex to this Protocol. Each Contracting Party may amend its list of prohibited and/or restricted goods by promptly notifying the Secretary-General of ASEAN of the amendments. The Secretary-General of ASEAN shall promptly communicate the updated Annex to the Contracting Parties.
4. Goods placed under the ACTS procedure shall not be subject to the payment of duties and taxes, other than charges for transportation or those commensurate with administrative expenses entailed by transit or with the cost of services rendered, provided that the provisions of the ACTS are observed and any security required under Article 5 of this Protocol has been furnished. This provision, however, does not prevent:
 - (a) the collection of duties and taxes in the country of exportation when such duties and taxes remain due whether the goods are exported under transit or under a national exportation procedure; or
 - (b) the collection of duties and taxes in a country of destination when the transit operation is terminated and the goods are cleared for home use.
5. The conditions to be fulfilled and Customs formalities to be applied to a transit operation shall be specified in national legislation and/or administrative notices issued by the competent authorities.
6. As a general rule, goods placed under the ACTS procedure shall be exempt from:



- (a) routine physical Customs inspections en route other than inspection of seals and non-intrusive inspection;
 - (b) Customs escorts; and
 - (c) the requirement to provide any security or bond in addition to that prescribed under this Protocol and its Technical Appendix.
7. Contracting Parties will promote the use of information and communication technology systems and risk management techniques as regards all provisions introduced to manage the ACTS to ensure the most efficient management environment for both Customs and the traders.

Article 4
Customs Transit Declaration

1. A Customs transit declaration shall be made by the Principal or his authorised representative for goods to be placed under the ACTS procedure.
2. The Customs transit declaration and the Transit Accompanying Document for the purposes of the ACTS procedure shall be in accordance with the Technical Appendix to this Protocol.

Article 5
Security for Customs Debt

1. In order to ensure payment of Customs debt which may be incurred in respect of the goods placed under the ACTS procedure, and except where otherwise provided for, a transit operation shall be covered by a guarantee valid for all Contracting Parties involved in that operation.
2. The guarantee shall be furnished by the Principal and the maximum sum shall not exceed the potential Customs debt due.
3. The guarantor shall be established in and approved by the office of guarantee in the Contracting Party where the guarantee is furnished. The guarantor shall furnish an address for service in the territory of each of the Contracting Parties involved in the transit operation in question. In the case of where the guarantor has no address for service, the guarantor shall appoint an agent in each of the Contracting Parties involved in the transit operation in question.

Article 6
Incidents En Route

In the case of loss or destruction of the goods, damage to the transit seals or any other incident or accident capable of affecting the ability to comply with the ACTS procedure, the Principal, transport operator or other persons having control over the



goods shall report the occurrence immediately to the competent authorities of the Contracting Party in whose territory the means of transport is located, which shall adopt rules and procedures for such occurrences in accordance with the Technical Appendix to this Protocol.

Article 7
Offences

1. Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily or permanently from the use of the ACTS procedure any person guilty of a serious offence against Customs or other relevant laws or regulations applicable to the international transport of goods which in the judgment of the competent authorities justifies such action.
2. Any offence detected in connection with a transit operation shall be dealt with in accordance with the national legislation of the Contracting Party concerned.

Article 8
Simplified Procedures

1. The competent authorities of the Contracting Party in whose territory the application for authorisation is made may authorise certain traders to use simplified procedures for transit operations.
2. The responsibilities of such authorised traders together with the simplified procedures are set out in the Technical Appendix to this Protocol.

Article 9
Administrative Assistance and Recovery

The competent authorities of the Contracting Parties shall render assistance to each other in accordance with their national legislation with respect to enquiries and the investigation and/or recovery of claims where these claims arise in connection with a transit operation.

Article 10
Institutional Arrangements

1. The ASEAN Directors-General of Customs Meeting shall be responsible for monitoring, reviewing, coordinating and supervising all aspects relating to the effective implementation of this Protocol. The ASEAN Directors-General of Customs Meeting may designate relevant working groups or committees to assist them in discharging their responsibilities under this Protocol.



2. The ASEAN Secretariat shall provide the necessary administrative support and assistance to the ASEAN Directors-General of Customs Meeting in carrying out its functions and discharging its responsibilities under this Protocol.
3. All amendments to the Technical Appendix to this Protocol shall be subject to the approval of the ASEAN Directors-General of Customs Meeting. The said amendments shall be administratively annexed to this Protocol and serve as an integral part of this Protocol.¹

Article 11
Miscellaneous Provisions

1. Each Contracting Party shall take appropriate measures to ensure that the provisions of this Protocol are effectively and harmoniously applied, taking into account the need to reduce as far as possible the formalities imposed on any party using the ACTS procedure and the need to achieve mutually satisfactory solutions of any difficulties arising out of the operation of these provisions.
2. The Contracting Parties shall, to the extent possible and subject to their national legislation, furnish each other with any information and keep each other informed of any measure that affects the operation of this Protocol.

Article 12
Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.
2. This Protocol with its Annex and Technical Appendix shall form an integral part of the Agreement. In the event of inconsistency or conflict, the Agreement shall prevail over this Protocol.
3. This Protocol shall be subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties. The Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.
4. The Protocol shall enter into force upon the deposit of Instruments of Ratification or Acceptance by all Contracting Parties with the Secretary-General of ASEAN.
5. No reservations may be made to this Protocol either at the time of signature or ratification or acceptance.

¹ The approval by the ASEAN Directors-General of Customs Meeting shall be given only upon the completion of each Contracting Party's internal procedures.



6. Any amendment to the provisions of this Protocol, except for amendment to the Annex and the Technical Appendix as provided under paragraph 3 of Article 3 and paragraph 3 of Article 10 of this Protocol respectively, shall be effected by the consent of all Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 7 on Customs Transit System to implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.

DONE at Bangkok, Thailand on the 24th day of February 2015
in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam,



PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM
Minister of Finance II at the Prime Minister's Office

For the Government of the Kingdom of Cambodia,



KEAT CHHON
Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance

For the Government of the Republic of Indonesia,



AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Minister of Finance



For the Government of the Lao People's Democratic Republic,



SANTIPHAB PHOMVIHANE
Vice-Minister of Finance

For the Government of Malaysia,



DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Minister of Finance II

For the Government of the Republic of the Union of Myanmar,



U WIN SHEIN
Union Minister, Minister of Finance and Revenue

For the Government of the Republic of the Philippines,



CESAR V. PURISIMA
Secretary Department of Finance



For the Government of the Republic of Singapore,



THARMAN SHANMUGARATNAM
Deputy Prime Minister and Minister for Finance

For the Government of the Kingdom of Thailand,



SOMMAI PHASEE
Minister of Finance

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam,



TRUONG CHI TRUNG
Vice-Minister of Finance



TECHNICAL APPENDIX**ASEAN CUSTOMS TRANSIT RULES AND PROCEDURES****SECTION 1
GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURES****Article 1
Scope**

As provided for in Protocol 7 "Customs Transit System", this Appendix lays down the rules and procedures governing the ASEAN Customs Transit System (ACTS).

**Article 2
Obligations of the Principal**

1. In placing goods under the ACTS procedure, the Principal shall be liable for the payment of any Customs debt which may become due as a result of an irregularity occurring before the termination of the transit operation. This liability applies equally where the goods have been placed under the ACTS procedure by the Principal's authorised representative.
2. The Principal shall be required to:
 - (a) present the goods intact with the necessary documents, at the Customs office of destination, within any prescribed time limits, unless an authorisation to end the ACTS procedure at a trader's premise has been granted under Article 41 of this Appendix;
 - (b) present to the competent authorities, upon request and within any stipulated deadline, all documents and other information relevant to the transit operation; and
 - (c) observe the provisions relating to the ACTS.
3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to a carrier or other legal or natural person who accepts the goods and has knowledge that such goods are being transported under the ACTS procedure.

**Article 3
Sealing**

1. As a general rule, the goods in transit shall be secured by sealing:
 - (a) the space containing the goods, when the means of transport has been approved by the competent authorities under relevant regulations and/or



those being recognised by the Customs office of departure as suitable for sealing; or

(b) each individual package in other cases.

2. Means of transport may be recognised as suitable for sealing if:

(a) seals can be easily and effectively affixed to them;

(b) they are so constructed that no goods can be removed or introduced without leaving visible traces of tampering or without breaking the seals;

(c) there are no spaces where goods may potentially be hidden; and

(d) the spaces reserved for the goods are readily accessible for inspection by the competent authorities.

3. The Customs office of departure may waive the requirement for sealing where the nature of the goods being transported makes this impracticable, subject to sufficient description of such goods to ensure easy identification.

SECTION 2

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY

Article 4

Application of Electronic Data Exchange for the Facilitation of Goods in Transit

1. Without prejudice to special circumstances referred to in paragraph 2 of Article 32 of this Appendix, the competent authorities of the Contracting Parties shall use information technology to manage risk and register, control, monitor and exchange data concerning the ACTS procedure.
2. Pursuant to paragraph 1 of this Article, the systems adopted shall include measures for checking the source, authenticity and integrity of data and protecting them against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration or unauthorised access.
3. The competent authorities shall establish and maintain adequate security arrangements for the effective, secure and reliable operation of the computerised systems for the ACTS.

Article 5

Standard Electronic Messages for Transit Operation Control

1. On release of the goods, the Customs office of departure shall transmit details of the ASEAN Customs transit declaration to the Customs office of destination using the "Anticipated Arrival Record" message and to each Customs office of transit using the "Anticipated Transit Record" message.



2. The Customs office of transit shall record the passage of the goods against the "Anticipated Transit Record" message received from the Customs office of departure. The passage of the goods shall be notified to the Customs office of departure using the "Notification Crossing Frontier" message. This notice can also be used by Customs offices of transit to verify that the goods were subsequently taken under Customs control.
3. The Customs office of destination shall use the "Arrival Advice" message to notify the Customs office of departure of the arrival of the goods. The message shall be transmitted not later than the following day after which the goods are being presented at the Customs office of destination. The Customs office of destination may retain a copy of the Transit Accompanying Document as required.
4. Where the transit operation ends at a trader's premises pursuant to the authorisation granted under Article 41 of this Appendix, the relevant Customs office of destination must be informed of the arrival of the goods before they are disposed of.
5. Where the office of guarantee and Customs office of departure are located in the territories of different Contracting Parties, the messages to be used for the exchange of guarantee data shall be defined by mutual agreement between the Contracting Parties.
6. Except where justified, the Customs office of destination shall forward the "Control Results" message to the Customs office of departure not later than two days after the goods has been presented to the Customs office of destination.

SECTION 3 GUARANTEES

Article 6 General

1. The Principal shall be required to provide a guarantee to cover payment of the Customs debt which may be incurred in respect of goods placed under the ACTS procedure unless a guarantee waiver has been granted under paragraph 8 of Article 11 of this Appendix.
2. This may either be:
 - (a) a single journey guarantee covering a single transit operation; or
 - (b) a multiple journey guarantee covering a number of transit operations.
3. The guarantor shall be established in the territory of the Contracting Party where the guarantee is furnished and must be approved by the office of guarantee. The guarantor shall indicate an address for service in the territories of each of the Contracting Parties involved in the transit operation for which he is acting as



guarantor. In the case of where the guarantor has no address for service, the guarantor shall appoint an agent in the territories of each of the Contracting Parties involved in the transit operation in question.

4. The office of guarantee shall refuse to approve a guarantor who does not appear to be capable of ensuring payment within the prescribed period of any Customs debt liable to be incurred up to the maximum amount guaranteed.
5. Single journey guarantees shall conform to formats to be agreed by the Contracting Parties.
6. Multiple journey guarantees shall conform to formats to be agreed by the Contracting Parties.
7. The liability of the guarantor shall be based on the acceptance of his guarantee by the office of guarantee. It becomes effective from the date the Customs transit declaration which he guarantees is accepted by the Customs office of departure.
8. In the case of a single or multiple journey guarantee, the liability of the guarantor is limited to the maximum amount shown in the guarantee.
9. The office of guarantee shall maintain evidence that it has accepted the guarantor's guarantee and make this available electronically to Customs offices of departure on request.
10. The office of guarantee shall revoke its acceptance of the guarantor's guarantee if the conditions laid down at the time of issue are no longer fulfilled.
11. All Contracting Parties shall be allowed to register their concerns on the ability of a guarantor to fulfil claims and provide their justifications to the relevant office of guarantee, based on which the guarantor may be revoked.

Article 7 Single Journey Guarantees

1. A single journey guarantee shall cover the full amount of the Customs debt liable to be incurred on the transit operation concerned, which shall be calculated on the basis of the highest rates of duties, taxes and charges applicable to the goods in the territories covered by the transit operation.
2. Single journey guarantees may be provided in the following form(s):
 - (a) a cash deposit lodged with the office of guarantee;
 - (b) guarantee vouchers issued to the Principal by a guarantor; or
 - (c) a guarantee given by a guarantor.



The acceptable form(s) of guarantee will be determined by the office of guarantee in the territory of the Contracting Party in which the Customs office of departure is located.

Article 8
Cash Deposits

1. The value of the cash deposit must be equivalent to the value of the total amount of the Customs debt which may be incurred.
2. Cash deposits shall be in the currency of the country of departure or by submission of any other means of payment recognised by the office of guarantee of that country and lodged in accordance with the provisions in force in the country of departure.
3. Single journey guarantees in the form of cash deposits shall be valid for all Contracting Parties.
4. Cash deposits shall be repaid by the office of guarantee when the transit operations to which they relate have been discharged.

Article 9
Single Journey Guarantee Vouchers

1. The Principal may use single journey guarantee vouchers issued by a Guarantor.
2. The Principal shall deliver to the office of guarantee single journey guarantee vouchers to the value of the total amount of the Customs debt which may be incurred.
3. The guarantor shall indicate on the single journey guarantee voucher the territory of the Contracting Parties for which it is valid, the validity period of the said voucher and the last date on which it may be used, which shall not exceed ninety days from the date it was issued.
4. Provided that a guarantee voucher has been accepted by the Customs office of departure on or before the final date of validity, the said voucher shall remain valid until the transit operation to which it relates terminates.
5. Single journey guarantee vouchers must be uniquely numbered and conform to a format to be agreed by the Contracting Parties.
6. The guarantor shall provide the office of guarantee the required details relating to the vouchers he has issued.



Article 10
Use of Single Journey Guarantees

1. A guarantor may provide a single journey guarantee to cover a single transit operation.
2. The single journey guarantee shall conform to a format to be agreed by the Contracting Parties and must contain the name of the Principal and its value shall be equivalent to the value of the total amount of the Customs debt which may be incurred.
3. Each single journey guarantee must be lodged with the office of guarantee and a copy of the guarantee will be retained by the Customs office of departure.

Upon the discharge of the transit operation, a single journey guarantee shall be cancelled and the guarantor shall be advised accordingly.

Article 11
Multiple Journey Guarantee

1. The Principal may use a multiple journey guarantee based on a reference amount. The reference amount shall be equivalent to the value of the total amount of the Customs debt which may be incurred in respect of the goods which the Principal places under the ACTS procedure for a period of at least seven days.
2. The relevant office of guarantee shall establish the reference amount in collaboration with the Principal taking into account:
 - (a) information on the goods he has placed in the past and/or an estimate of the number of consignment and value of goods he intends to place under the ACTS procedure; and
 - (b) the highest rates of duties, taxes and charges applicable in the countries of transit.
3. The office of guarantee shall review the reference amount at least once a year, using the information received from the Customs offices of departure, and shall make adjustment if it deemed necessary.
4. The Principal shall inform the office of guarantee if the reference amount falls below a level sufficient to cover his current or anticipated transit operations.
5. The amount to be covered by a multiple journey guarantee shall be equivalent to the reference amount referred to in paragraph 1 of this Article.
6. A Principal that satisfies criteria regarding his experience, reliability and financial standing may be authorised to provide a guarantee for a reduced amount or to



have a guarantee waiver, subject to the agreement of the Contracting Parties involved in the transit operations.

7. The amount of guarantee required may be reduced to
 - (a) 50% of the reference amount where the Principal demonstrates he has sufficient experience of Customs procedures; or
 - (b) 25% of the reference amount where the Principal demonstrates he has sufficient experience of Customs procedures and cooperates very closely with the competent authorities.
8. A guarantee waiver may be granted where the Principal demonstrates he meets the criteria specified in Article 15 of this Appendix, is in command of transport operations and has sufficient financial resources to meet his obligations.
9. In applying the above paragraphs all Contracting Parties shall take account of:
 - (a) information provided by the Principal in the standard application forms in a format to be agreed by the Contracting Parties; and
 - (b) any comment received from other Contracting Parties as provided for in paragraph 7 of Article 16 of this Appendix.

Article 12

Use of Multiple Journey Guarantees

1. The multiple journey guarantee shall be issued by a guarantor.
2. The office of guarantee shall issue the Principal with one or more multiple journey guarantee certificates conforming to a format to be agreed by the Contracting Parties to enable him to provide proof that he holds a multiple journey guarantee.
3. Where guarantee data is exchanged between the office of guarantee and the Customs office of departure using information and communication technology particulars of the guarantee certificate shall be entered into the Customs transit declaration and be printed on the Transit Accompanying Document.
4. In the absence of electronic exchange of data, the certificate must be presented to the Customs office of departure by the Principal.

Article 13

Liability of Guarantor

1. The guarantor shall undertake to pay the Customs debt, due under the Customs laws and other relevant laws and regulations of the Contracting Party in which an irregularity has been identified in connection with a transit operation. The



guarantor shall be liable, jointly and severally with the Principal, for the payment of such sums.

2. The liability of the guarantor shall commence when a Customs transit declaration which he guarantees is accepted by the Customs office of departure and shall be to the competent authorities of that Contracting Party. The guarantor shall be automatically liable to the competent authorities of each succeeding Contracting Party at the time when the goods enter the territory of each succeeding Contracting Party.
3. Subject to paragraph 8 of Article 6 of this Appendix, the liability of the guarantor shall cover not only those goods which are included in the Customs transit declaration but any other legitimate goods which may be contained in the normal load compartment of the road vehicle or container and should have been declared. It shall not extend to any other goods.
4. Where the transit operation has not been discharged, the competent authorities of the Contracting Party in which the irregularity has been identified shall:
 - (a) within a period of ninety days of the date the Customs transit declaration was accepted by the Customs office of departure, notify the guarantor that the procedure has not been discharged; and
 - (b) within two hundred and seventy days of the date the Customs transit declaration was accepted by the Customs office of departure, notify the guarantor that he is, or might be required, to pay the Customs debt for which he is liable as guarantor to the transit operation in question. The notification must contain:
 - (i) the number and date of the Customs transit declaration;
 - (ii) the name of the Customs office of departure;
 - (iii) the Principal's name and address; and
 - (iv) the amount to be claimed.
5. The guarantor shall be released from his obligations by the competent authorities in respect of the transit operation if either of the notifications provided for in paragraph 4 of this Article has not been issued to him in writing before the expiry of the relevant time limit.
6. Where a notification has been issued in accordance with paragraph 4 of this Article the guarantor shall be informed by the office of guarantee of the recovery of the Customs debt or the discharge of the ACTS operation.
7. When the competent authorities of a Contracting Party have discharged an ACTS operation, they can no longer claim from the guarantor unless the discharge was obtained by virtue of fraudulent information.



8. Where the guarantor has not been advised of a potential claim arising from a fraudulent discharge within one year from the date the relevant Customs transit declaration was accepted by the Customs in the country of departure, he shall in any case be absolved from all liability relating to that transit operation.
9. The guarantor shall have a period of thirty days from the date on which a written claim for payment was made to pay the amounts claimed. The sums paid shall be reimbursed to the guarantor if, within one year following the date on which the payment was made, it is established to the satisfaction of the competent authorities making the claim that no irregularity was committed in connection with the transit operation in question.

Article 14

Cancellation and Revocation of Guarantees

1. The office of guarantee shall revoke its acceptance of a guarantee or a Principal's guarantee waiver authorisation if the conditions laid down at the time of issue are no longer fulfilled. Revocation shall be with immediate effect.
2. A guarantor may cancel his guarantee at any time. Cancellation shall take place on the fourteenth day following the date the decision was notified in writing to the office of guarantee
3. Revocation or cancellation shall be without prejudice to any obligations incurred as a result of transit operations commenced prior to the date on which revocation or cancellation takes effect.
4. From the date on which such revocation or cancellation takes effect, any certificate issued prior to that date shall not be valid for placing goods under the ACTS procedure and the Principal must return any certificates in his possession to the office of guarantee without delay.
5. The relevant office of guarantee shall notify each Contracting Party of actions taken under paragraph 1 of this Article.

SECTION 4

AUTHORISED TRANSIT TRADERS

Article 15

General Criteria

1. To be eligible for Authorised Transit Trader status and the use of simplified procedures, the following general conditions must be fulfilled.

The applicant:



- (a) shall be established with a registered office, central headquarters or permanent business establishment in the territory of the Contracting Party where the application for authorisation is made; and
 - (b) must regularly use the ACTS procedure or, in the case of a first application for authorisation, demonstrate an intention to do so.
2. To ensure proper management of the simplified procedures, authorisations may only be granted where the person concerned keeps records which enable the competent authorities to supervise the procedure and carry out effective controls.
 3. In considering applications the competent authorities must take account of any convictions under Customs or tax legislation in the past five years.

Article 16

Applications and Decisions for Authorised Transit Traders

1. An application for Authorised Transit Trader status shall be made in writing in a format to be agreed by the Contracting Parties and be signed and dated. It shall specify all the simplified procedures for which the trader has applied.
2. A person applying for Authorised Transit Trader status and related simplified procedures shall be responsible for:
 - (a) the accuracy of the information given; and
 - (b) the authenticity of the accompanying documents.

Authorisations found to have been granted on the basis of false or misrepresented information shall be revoked with immediate effect.

3. Applications shall be lodged with the competent authorities of the Contracting Parties in which the applicant is established. Where an applicant is established in the territories of more than one Contracting Parties, nothing shall prevent him lodging applications in the territories of each of those Contracting Parties if he so wishes.
4. Authorisations shall be issued and applications shall be rejected in accordance with the current provisions of the Contracting Parties.
5. Decisions rejecting applications in total, or one or more of the simplified procedures applied for, shall be in writing and state the reasons for the rejection.
6. Decisions on applications, provided such applications contain sufficient information, shall be given within ninety days from the date of receipt by the competent authorities.
7. Decisions shall be communicated to the other Contracting Parties. Such decisions shall be subject to review by the other Contracting Parties, with



comments to be received within a period not exceeding thirty days from the date of receipt of the communication, based on which the decisions may be modified or retained.

Article 17
Authorisations

1. Following an application from a Principal satisfying the criteria in Article 15 of this Appendix, the competent authorities may grant Authorised Transit Trader status with use of one or more of the following simplified procedures:
 - (a) use of a multiple journey guarantee;
 - (b) exemption from the requirement to present the goods and means of transport at the Customs office of departure;
 - (c) use of approved special seals; and
 - (d) use other simplified procedures as determined by the Contracting Parties.
2. Except where otherwise provided, authorisation granted to use the simplified procedures specified in subparagraph 1(a) of this Article shall apply in the territories of all Contracting Parties. The simplified procedures in subparagraphs 1(b) and 1(c) of this Article shall apply only to transit operations beginning in the territory of the Contracting Party where the authorisation was granted.
3. The dated and signed original of an authorisation and one or more copies shall be given to the holder of the authorisation.
4. The authorisation shall be valid from the date of issue and specify the conditions relating to the use of any granted simplified procedures.

Article 18
Amendment, Surrender or Revocation of Authorisations

1. The holder of an authorisation shall inform the competent authorities of any factor arising after the authorisation was granted which may influence its validity or content.
2. The competent authorities shall revoke or amend an authorisation where:
 - (a) the holder indicates a wish to relinquish his authorisation;
 - (b) one or more of the statements made at the time of issue were not, or are no longer, valid;
 - (c) a factor arising after the authorisation was granted influences its continuation or content; or



- (d) the holder fails to fulfil his obligations as an Authorised Transit Trader.
3. Other than where it has been surrendered voluntarily, the holder shall be advised in writing of the reasons for any decision amending or revoking the authorisation.
 4. The revocation or amendment of an authorisation shall take effect from the date indicated in the written notification.

SECTION 5 SIMPLIFIED PROCEDURES

Article 19

Exemption from Presentation of Goods at the Customs Office of Departure

1. A Principal who has been granted Authorised Transit Trader Status including the right to use a multiple journey guarantee may also be authorised to carry out transit operations without presenting the goods and the corresponding Customs transit declaration at the Customs office of departure. Such exemption shall apply *inter alia* to the means of transport for the goods concerned.
2. This facility shall only be granted where the Principal lodges transit declarations and communicates with the Customs office of departure using electronic data processing techniques.
3. The Customs transit declaration must be lodged with the Customs office of departure before release of the goods.
4. The authorisation shall include the time limit within which the Customs office of departure shall indicate an intention to carry out checks, after the expiry of which the goods shall be automatically released.
5. Such an authorisation shall specify:
 - (a) the Customs office or offices of departure that will be responsible for forthcoming transit operations;
 - (b) how, and by when, the Principal is to inform the Customs office of departure in order that the office may carry out any necessary controls before the departure of the goods; and
 - (c) the measures to be taken to ensure the goods can be readily identified including the use of any special seals to be affixed by the Principal.



Article 20

Use of Approved Special Seals

1. The competent authorities may authorise a Principal to use special types of seals on means of transport or packages provided the competent authorities approve the seals as complying with the features to be agreed by the Contracting Parties.
2. The Principal shall enter the seal number in the prescribed field in the Customs transit declaration.
3. The Principal shall affix seals no later than when the goods are released.

Article 21

Waiver of Written Signature

The Principal may be authorised to use an electronic signature or other means of authentication to validate Customs transit declarations which are made out by an integrated electronic or automatic processing system.

SECTION 6**TRANSIT OPERATIONS AND PROCEDURES**

Article 22

Means of Transport and Declarations

1. Each Customs transit declaration shall include only the goods to be loaded on a single means of transport for carriage from one Customs office of departure to one Customs office of destination.
2. For the purposes of this Article, a single means of transport includes:
 - (a) a road vehicle accompanied by its trailer(s) or semi-trailer(s); and
 - (b) containers loaded on a single means of transport as defined in subparagraph 2(a) of this Article.
3. A single means of transport may be used for loading goods at more than one Customs office of departure and for unloading at more than one Customs office of destination.

Article 23

Customs Transit Declarations

1. A Customs transit declaration shall be lodged at the Customs office of departure by means of electronic data-processing techniques.



2. Customs transit declarations lodged electronically by the exchange of standard messages shall comply with the structure and particulars set out in a format to be agreed by the Contracting Parties.
3. In such cases the competent authorities shall ensure that the transit data is exchanged between the relevant Customs offices of departure, transit and destination using information and communication technology.
4. The Customs transit declaration shall be signed electronically or otherwise authenticated by the Principal or authorised representative who thereby renders himself responsible for:
 - (a) the accuracy of the information given in the declaration;
 - (b) the authenticity of any documents attached; and
 - (c) compliance with all his obligations relating to use of the ACTS procedure.
5. The Customs office of departure shall accept and register the Customs transit declaration on condition that:
 - (a) it contains all the necessary information;
 - (b) it is accompanied by all the necessary documents; and
 - (c) the goods to which it refers are presented to Customs if so required.
6. Where the Principal is authorised to commence transit operations without presentation of the goods at the Customs office of departure, he shall enter, not later than on consignment of the goods, in the designated fields of the Customs transit declaration, if so required, details of any prescribed itinerary, the period within which the goods must be presented at the Customs office of destination, the identification measures applied, and the following phrase shall be printed on the Transit Accompanying Document:

In English - "Authorised Transit Trader – Presentation at Customs office of departure exemption".
7. Where the competent authorities of the country of departure check a consignment before its departure, they shall record the fact in the designated box of the Transit Accompanying Document and update the system accordingly.
8. The Principal may, with the approval of the competent authorities at the Customs office of departure, amend one or more particulars of the Customs transit declaration after it has been accepted. The amendment shall not affect the nature, type or official description of the goods.
9. No amendment shall be permitted where the request is made after the competent authorities at the Customs office of departure have:



- (a) informed the Principal that they intend to examine the goods;
- (b) established that the particulars in question are incorrect; and
- (c) released the goods.

Article 24

Transit Accompanying Document

1. Where a Customs transit declaration is processed at a Customs office of departure by a computerised system, that office shall retain the declaration and authorise release of the goods by issuing to the Principal a Transit Accompanying Document conforming to a format to be agreed by the Contracting Parties.
2. Where appropriate, the Transit Accompanying Document shall be supplemented by a list of items which shall form an integral part thereof and conform to a format to be agreed by the Contracting Parties.
3. The Transit Accompanying Document may be printed out from the Principal's own premise or other authorised computer system after the Customs transit declaration has been approved by the Customs office of departure.

Article 25

Procedures at the Customs Office of Departure

1. When so required by the competent authorities, the road vehicle, trailer and any container together with the goods and the Transit Accompanying Document shall be presented to the Customs office of departure. The Customs office of departure shall take such measures as are necessary for satisfying themselves as to the accuracy of the Customs transit declaration and for affixing the Customs seals or verifying the special seals.
2. Unless otherwise exempted, the release of goods to be placed under the ACTS procedure shall be refused if they cannot be sealed in accordance with Article 3 of this Appendix.
3. Seals shall not be broken without the authorisation of the competent authorities.
4. Where the Customs office of departure prescribes an itinerary, account shall be taken of what constitutes an economically justified route and any information supplied by the Principal. The Principal shall be notified of the prescribed itinerary, which shall be printed, as required, on the Transit Accompanying Document.
5. The Customs office of departure shall set a time limit for completion of the transit operation by the presentation of the goods at the Customs office of destination. This should take into account of the itinerary, any current transport legislation and, where appropriate, information provided by the Principal.



6. The time limit set by the Customs office of departure shall be binding on the competent authorities of the Contracting Parties whose territories are entered during a transit operation.
7. Where the goods are presented at the Customs office of destination after the expiry of the prescribed time limit but this failure is due to circumstances not attributable to the carrier or Principal, the latter shall be deemed to have complied with the time limit prescribed.

Article 26

Procedures During Transit Operation

1. At each Customs office of transit and at the Customs office of destination, the means of transport shall be presented for the purposes of control to the competent authorities with the goods and the Transit Accompanying Document together with any list of items relating thereto.
2. As a general rule, the Customs offices of transit of each of the Contracting Parties shall accept the Customs seals of other Contracting Parties or other approved special seals, provided they are intact. The seals thus accepted shall have in the territory of that Contracting Party the same legal protection as is accorded to their own Customs seals.
3. In exceptional circumstances, the competent authorities of the Contracting Party may require the means of transport to be escorted on their territory; any charges related to the cost of escort should be commensurate with the service rendered.
4. The competent authorities shall not require routine examination en route of the means of transport.
5. Notwithstanding the provisions paragraph 6 of Article 3 of Protocol 7, if control requirements make it essential for the competent authorities to carry out an examination of a means of transport and the goods contained therein in the course of a journey or at a Customs office of transit, they shall record in the designated box of the Transit Accompanying Document, and update into the computerised system accordingly, particulars of the controls carried out and the number of the new seals affixed.

Article 27

Incidents During Transit Operation

1. In the cases set out below, the carrier shall make the necessary entries in the Transit Accompanying Document and present it with the consignment and any other related transit documents to the competent authorities of the Contracting Party in whose territory the means of transport is located:
 - (a) if the itinerary prescribed by the competent authorities is changed;



- (b) if the seals are broken in the course of a transport operation for reasons beyond the carrier's control;
 - (c) if goods are transferred to another similar means of transport for reasons beyond the carrier's control;
 - (d) in the event of imminent danger necessitating immediate partial or total unloading of the means of transport; and
 - (e) in the event of any incident or accident capable of affecting the ability of the Principal or the carrier to comply with his obligations.
2. Where the competent authorities consider that the transit operation concerned may continue in the normal way, they shall endorse the designated box of the Transit Accompanying Document and update the computerized system accordingly.
 3. Where, for justifiable reasons, goods are transported via a Customs office of transit other than that notified to the Customs office of departure and mentioned in the declaration, the said office shall notify electronically the Customs office of transit originally designated.

Article 28
End of Transit Operation

1. Presentation of the goods and related transit documents to the Customs office of destination shall be deemed to constitute the end of the transit operation.
2. The Customs office of destination shall register the presented documents and record on the Transit Accompanying Document the date of arrival and enter the details of controls carried out, and update the computerized system accordingly.
3. The Customs office of destination shall notify the Customs office of departure and the Customs office(s) of transit that the transit operation has ended by sending an "Advice of Arrival" message.
4. A transit operation may end at an office within the country of destination other than the one entered in the Customs transit declaration. The said office, which shall then become the Customs office of destination, shall notify the original Customs office of destination and the Customs office of departure accordingly.

Article 29
Receipt for End of Transit Operation

1. At the request of the Principal or the carrier, and for purposes of providing additional evidence that the transit operation has been correctly ended, the



Customs office of destination shall endorse the Transit Accompanying Document appropriately.

2. The endorsed Transit Accompanying Document shall be kept by the carrier of the transit operation as documentary proof.

Article 30

Termination of Transit Operation

1. Control of the goods and related entries in the records of the Customs office of destination shall be deemed to constitute the termination of the transit operation.
2. The termination of a transit operation shall be certified by the Customs office of destination without delay. Termination may be with or without reservation. Where termination is certified with reservation this shall be on account of facts connected with the transit operation itself.
3. The Customs office of destination shall notify the Customs office of departure that the transit operation procedure has been terminated by sending a "Control Results" message.
4. In cases where the goods are placed under another Customs procedure or another system of Customs control, all irregularities that may be committed under that other Customs procedure or system of Customs control shall not be attributed to the liability of the guarantor of the transit operation.

Article 31

Discharge of Transit Operation

The Customs office of departure shall discharge the transit operation when it is in a position to establish on the basis of a comparison between the Customs transit declaration made to the Customs office of departure and information from the Customs office of destination that the procedure has been terminated correctly.

Article 32

Fall-back Procedures

1. The fall-back procedures set out in this Article refer to procedures based on the use of paper documents to allow the lodging and control of Customs transit declarations and the monitoring of transit operations when it is not possible to implement the standard electronic procedures in whole or part due to breakdown of the computerised systems.
2. Fall-back procedures shall apply:
 - (a) where the computerised systems of the competent authorities are not functioning;



- (b) where the computerised systems of the Principal are not functioning; or
 - (c) where the whole or part of the network between the Principal and the competent authorities is not functioning.
3. In the above mentioned situations in paragraph 2 of this Article, goods may be placed under the ACTS procedure by means of a paper transit declaration made out in a form corresponding to a standard format to be agreed by the Contracting Parties and in accordance with procedures agreed between the Contracting Parties.
 4. Where the computerised systems between the Customs office of departure and the Customs office of destination and/or one or more Customs offices of transit are not functioning, then one additional copy of the Transit Accompanying Document shall be produced for each such office.
 5. The carrier must present the Transit Accompanying Document and one additional copy to each such office. The copy shall be retained by the processing Customs office. The original Transit Accompanying Document shall be stamped and returned to the carrier.
 6. All manual records relating to transit operations must be input to the computerised systems as soon as reasonably practicable by the Principal and respective Customs offices of departure, transit and destination.

SECTION 7 POST TRANSIT PROCEDURES

Article 33

Enquiry Procedure to Establish Correct Termination of a Transit Operation

1. The Customs office of departure shall initiate an enquiry procedure forthwith each time they have not received the "Arrival Advice" message within two days of the time limit within which the goods must be presented at the Customs office of destination or the "Control Results" message within six days after having received the "Arrival Advice" message.
2. The enquiry procedure shall be initiated to obtain the information necessary to discharge the transit operation, or where this is not possible to:
 - (a) establish whether a Customs debt has been incurred;
 - (b) identify the debtor; and
 - (c) determine the competent authorities responsible for recovery.
3. In cases where the Customs office of departure has received the "Arrival Advice" message, but not the "Control Results" message, it shall initiate an enquiry



procedure by sending the Customs office of destination a reminder request for the "Control Results" message.

4. If the Customs office of departure has not received the "Arrival Advice" message, they shall initiate an enquiry procedure by sending the Customs office of destination a request to confirm that the goods have not been presented. The Customs office of destination shall reply to such requests within seven days.
5. Where the enquiry procedure referred to above does not produce satisfactory evidence that the transit operation was correctly terminated, the further procedures specified in Article 34 of this Appendix shall then apply.

Article 34

Informing the Principal and Alternative Proof of Termination

1. If the Customs office of departure, having initiated an electronic enquiry procedure under Article 33 of this Appendix, has not received confirmation of termination within the prescribed time-limits, it shall inform the Principal and ask him to furnish, within thirty days of receipt of the letter, proof that the procedure was correctly terminated.
2. The proof referred to in paragraph 1 of this Article may be in the form of a document certified by the competent authorities of the country of destination establishing that the goods have been presented at the Customs office of destination.
3. The transit operation shall also be considered to have been terminated where the Principal presents to the satisfaction of the competent authorities, evidence showing that the goods have entered subsequently into another Customs procedure in the country of destination.
4. Where the Principal provides satisfactory evidence that the transit operation was terminated correctly under Customs control, the Customs office of departure may discharge the transit operation notwithstanding that the goods were not presented to the original Customs office of destination. The original Customs office of destination shall be notified within six days.
5. Where enquiries conducted by the Customs office of departure independently establish that the transit operation was terminated correctly under Customs control, it shall inform the Principal and notify the original Customs office of destination accordingly.

Article 35

Customs Debt and Recovery

1. A Customs debt within the meaning paragraph (d) of Article 1 of Protocol 7 shall be incurred:



- (a) through the unlawful removal of goods from the ACTS procedure; or
 - (b) where goods have not been unlawfully removed but there has been a failure to fulfil one of the obligations arising from use of the ACTS procedure or failure to comply with a condition governing the placing of goods under the ACTS procedure.
2. The right of a competent authority to claim a Customs debt shall be determined:
- (a) by the place where the irregularity giving rise to the Customs debt occurred; or
 - (b) when it is not possible to establish in which territory an irregularity was committed, it shall be deemed to have been committed in the territory of the Contracting Party where it is detected.
3. The person primarily responsible for the Customs debt shall be the Principal. The guarantor shall be jointly and severally liable for the Customs debt.
4. The following persons shall also be liable for the Customs debt:
- (a) the person who unlawfully removed the goods from the ACTS procedure;
 - (b) any persons who participated in such removal and who were aware or should reasonably have been aware that the goods were being unlawfully removed from the ACTS procedure; and
 - (c) any persons who acquired or held the goods in question and who were aware or should reasonably have been aware at the time of acquiring or receiving the goods that they had been unlawfully removed from the ACTS procedure.
- The fact that the persons above are responsible for the Customs debt does not relieve the Principal and the guarantor of their liability. Notwithstanding this, the payment of Customs debt by those persons responsible shall partially or completely discharge the liability of the Principal and/or the guarantor as the case may be.
5. No Customs debt in respect of goods placed under the ACTS procedure shall be incurred where the person concerned proves that a failure to fulfil the consequential obligations is due to the total destruction or irretrievable loss of those goods as a result of their actual nature, *force majeure* or the consequence of authorisation by the competent authorities. Goods are deemed to be irretrievably lost when they are certified unusable by the competent authorities with the right to claim.
6. Where the competent authorities deem that the goods have undergone a substantial change as a result of their actual nature, *force majeure* or the consequence of authorisation by the competent authorities, but a Customs debt remains, the competent authorities shall calculate this debt by considering the



type, quality, quantity, weight, and corresponding Customs value of such goods at the time the debt is due.

Article 36

Administrative Assistance - General Provisions

1. Contracting Parties shall afford each other mutual assistance with a view to determine the status of transit operations and for the recovery of claims arising from unresolved irregularities.
2. The extent of assistance to be given should be within the competence of the authority concerned and subject to its national laws and, in particular, without prejudice to national legislation on data protection or other legal restrictions on the transmission of information.
3. All information provided in relation to a transit operation enquiry may only be used for the purposes of resolving the status of the transit operation(s) concerned and pursuing claim(s) arising directly from any irregularity in the transit procedure.
4. The competent authorities of the Contracting Parties concerned shall furnish each other with any details necessary to identify those responsible for a transit operation including those of:
 - (a) the Principal;
 - (b) the Carrier (if different from the Principal);
 - (c) the Consignor (if different from the Principal);
 - (d) the Consignee;
 - (e) the Guarantor; and
 - (f) the Guarantor's National Agent(s).
5. All enquiries relating to specific transit operations shall quote:
 - (a) the Customs transit declaration reference number;
 - (b) other information required to identify the transit operation; and
 - (c) the grounds for the enquiry.
6. In the event of suspected deliberate irregularities, requests for information may be extended to a given Principal's general use of the transit system.
7. Material made available to another Contracting Party may include, but shall not be restricted to, all relevant:



- (a) documents;
 - (b) reports;
 - (c) records of proceedings; and
 - (d) information related to irregularities and infringements arising from use of the ACTS procedure.
8. Where, as a result of an enquiry, the Principal is deemed to have incurred a liability for Customs debt as provided for under Article 2 of this Appendix, the competent authority in the Contracting Party where he is established shall provide assistance to the claiming authority in notifying him of this liability.
9. Requests for information and assistance shall be made in a standard format to be agreed by the Contracting Parties.
10. Nothing in these Articles shall preclude the competent authorities in a transit country from initiating an enquiry procedure where it appears that an irregularity has occurred on its territory.
11. Nothing in these Articles shall preclude a competent authority from making a claim when it is established that an irregularity incurring a Customs debt occurred on its territory.
12. Irrespective of any maximum time limits specified, the competent authorities of the country of destination and, where appropriate, the Customs office(s) of transit called upon to act in connection with an enquiry, shall respond without delay.

Article 37

Administrative Assistance for the Recovery of Claims

1. This Article sets out the rules on mutual assistance for the recovery of claims in respect of a transit operation where these arise in the territory of a Contracting Party other than where the Principal is based.
2. The request for assistance in recovery of a claim shall indicate:
- (a) the name and address of the person concerned;
 - (b) details of the transit operation concerned;
 - (c) the grounds for the claim;
 - (d) the amount to be claimed; and
 - (e) any other relevant information as required by the requested authority.



3. The requested authority shall promptly, and in any case within sixty days from receipt of the request, advise the applicant authority of actions taken to assist in recovering the claim and of any outcome.
4. Alternatively, the requested authority shall promptly inform the applicant authority of any grounds for refusing assistance.
5. The applicant authority may not make a request for recovery where the claim is being contested under its own national legislation.
6. The requested authority shall suspend any recovery action where the Principal provides satisfactory evidence that the claim is being contested in the country of the applicant authority. In such cases the requested authority shall promptly notify the applicant authority.
7. The applicant authority shall state the amount of the claim to be recovered both in the currency in which it is situated and also in the currency of the requested authority at the exchange rate prevailing on the date the request is made.
8. Under normal circumstances, the Principal or the guarantor, as the case may be, shall remit the recovered sum directly to the applicant authority.
9. Where the guarantee is in the form of a cash deposit, the requested authority shall arrange for the payment to be remitted to the applicant authority in its national currency.
10. Where the claim cannot be recovered from the Principal, the applicant authority shall be notified accordingly and thereupon enact recovery proceedings against the guarantor through his nominated national representative.

SECTION 8 MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 38

Vehicles and Containers for the Purposes of Transit Operation

1. Road transit transport vehicle, combination of road transit transport vehicle and trailer or container carrying goods shall not be required to be declared as goods under the ACTS procedure. No guarantee shall be required for the road vehicle, combination of road transit transport vehicle and trailer or container.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not prevent a Contracting Party from requiring the completion of formalities at the Customs offices of transit or destination to ensure that the road vehicle, combination of road vehicle and trailer or container will be re-exported.



Article 39
Minor Discrepancies

1. The Contracting Parties shall disregard minor discrepancies in the observance of time-limits or routes prescribed.
2. Minor discrepancies, such as those arising from a typographical error, between the particulars in the Transit Accompanying Document, or Customs transit declaration, and the actual contents of the means of transport shall not, *ipso facto*, prevent the discharge of the transit operation.

Article 40
Exclusion

1. Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily or permanently from the use of the ACTS procedure any person guilty of a serious offence against Customs or other relevant laws or regulations applicable to the international transport of goods which in the judgment of the competent authorities justifies such action.
2. This exclusion shall be notified within seven days to the competent authorities of all the other Contracting Parties and, where applicable, to the relevant guarantor.

Article 41
Authorisation to end an ACTS Procedure at a Trader's Premises

1. Traders may be authorised to take delivery of goods placed under a transit operation without the goods and the corresponding Transit Accompanying Document having to be presented at the Customs office of destination.
2. Such authorisation shall only be granted where the trader:
 - (a) is a Principal who has been granted Authorised Transit Trader status; or
 - (b) is not a Principal as defined in subparagraph 2(a) of this Article but can meet such criteria as determined by the Contracting Party in whose territory he is established.
3. The authorisation shall specify in particular:
 - (a) the Customs office(s) of destination responsible for the goods received by the authorised consignee;
 - (b) how, and by when, the authorised consignee is to inform the Customs office of destination of the arrival of the goods in order that the office may carry out any necessary controls;



- (c) any goods to which the authorisation does not apply and which must be presented at the Customs office of destination; and
 - (d) the arrangements for the trader to receive the "Anticipated Arrival Record" message from the Customs office of destination.
4. The competent authorities shall specify in the authorisation whether any action is required by the Customs office of destination before the trader may dispose of the goods.
 5. When the goods arrive at his premises or at places specified in the authorisation, the trader shall:
 - (a) immediately inform the Customs office of destination of any excess quantities, deficits, substitutions or other irregularities such as broken seals; and
 - (b) immediately, and before unloading, send the Customs office of destination an electronic "Arrival Advice" message.
 6. The transit operation shall be deemed to have ended when the documents which accompanied the consignment, together with the intact goods, have been delivered within the prescribed time to the authorised trader's premises.
 7. At the carrier's request, the consignee as authorised under paragraph 1 of this Article shall issue a receipt for each consignment delivered.
 8. Upon receiving the "Arrival Advice" message, the Customs office of destination shall determine whether inspection is required and perform the termination of the transit operation in accordance with Article 30 of this Appendix.

Article 42
Confidentiality

1. Nothing in this Appendix shall be construed to require any Contracting Party to allow access to confidential information, the disclosure of which would:
 - (a) be contrary to the public interest as determined by its legislation;
 - (b) be contrary to any of its legislation, including but not limited to, legislation protecting personal privacy or the financial affairs and accounts of individual customers of financial institutions;
 - (c) impede law enforcement; or
 - (d) prejudice legitimate commercial interests, which may include the competitive position, of any particular enterprise, public or private.
2. Where a Contracting Party provides information to another Contracting Party in accordance with this Appendix and designates the information as confidential, the



Party receiving the information shall maintain the confidentiality of the information, use it only for the purpose specified by the Party providing the information and not disclose it without the specific written permission of the Party providing the information.





ASSOCIATION
OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS

The ASEAN Secretariat
70 A Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia

Phone: (62-21) 726 2991
(62-21) 724 3372
Fax: (62-21) 739 8234
(62-21) 724 3504

public@asean.org
www.asean.org

CERTIFYING STATEMENT

PROTOCOL 7 on Customs Transit System

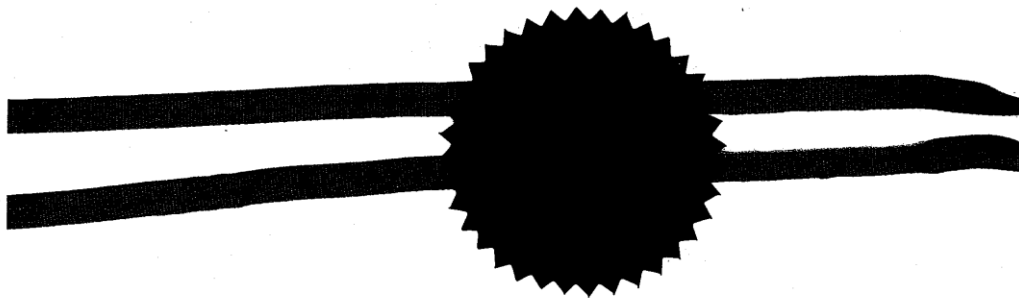
I, THE UNDERSIGNED Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, hereby certify that the attached text is a **true and complete copy** of Protocol 7 on Customs Transit System, signed on 24 February 2015 in Bangkok, Thailand, the original of which has been deposited with the Secretary-General of ASEAN.

Jakarta, 2 August 2018


AKP Mochtan

Deputy Secretary-General of ASEAN
Community and Corporate Affairs
Department
The ASEAN Secretariat

one vision
one identity
one community



Salinan naskah resmi
Certified true copy



Nomor : 0243/CTC/10/2018/52
Tember

Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 5 Oktober 2018
Date

LAMPIRAN TEKNIS
PERATURAN DAN PROSEDUR TRANSIT KEPABEANAN ASEAN

BAB 1
KETENTUAN DAN PROSEDUR UMUM

Pasal 1

Ruang Lingkup

Sebagaimana dimaksud dalam Protokol 7 “Sistem Transit Kepabeanan”, Lampiran ini menjabarkan peraturan dan prosedur yang mengatur Sistem Transit Kepabeanan ASEAN (ACTS).

Pasal 2

Kewajiban bagi Prinsipal

1. Dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS, Prinsipal wajib bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban Pabean yang dapat dibayarkan karena ketidakwajaran yang terjadi sebelum berakhirnya pelaksanaan transit. Kewajiban yang sama juga berlaku pada saat barang telah disertakan berdasarkan prosedur ACTS oleh perwakilan resmi Prinsipal.
2. Prinsipal wajib dipersyaratkan untuk:
 - (a) menunjukkan barang utuh dengan dokumen yang diperlukan, di Kantor Pabean Tujuan, dalam jangka waktu yang ditentukan, kecuali ada otorisasi untuk mengakhiri prosedur ACTS di tempat pelaku usaha yang telah diberikan berdasarkan Pasal 41 Lampiran ini;
 - (b) menunjukkan pada otoritas yang berwenang, berdasarkan permintaan dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, semua dokumen dan informasi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan transit; dan

- (c) menaati ketentuan yang berhubungan dengan ACTS.
3. Ayat 1 dan 2 Pasal ini juga wajib berlaku bagi pengangkut atau orang perseorangan atau badan hukum lainnya yang menerima barang dan mengetahui bahwa barang tersebut diangkut berdasarkan prosedur ACTS.

Pasal 3

Penyegelan

1. Sebagai aturan umum, barang transit wajib dipastikan dengan melakukan penyegelan pada:
 - (a) ruang yang menampung barang, saat sarana pengangkut telah disetujui oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan yang relevan dan/atau yang telah diakui oleh Kantor Pabean Keberangkatan sebagai ruang yang layak untuk disegel; atau
 - (b) masing-masing kemasan dalam wadah yang lain.
2. Sarana pengangkut dapat dianggap layak untuk penyegelan jika:
 - (a) segel dapat dengan mudah dan efektif dipasang;
 - (b) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada barang yang bisa dikeluarkan atau dimasukkan tanpa meninggalkan jejak kerusakan yang tampak atau tanpa merusak segelnya;
 - (c) tidak ada ruang di mana barang berpotensi untuk disembunyikan;
 - (d) ruang yang disiapkan untuk barang mudah diakses untuk keperluan pemeriksaan oleh otoritas yang berwenang.
3. Kantor Pabean Keberangkatan dapat mengecualikan ketentuan penyegelan apabila sifat barang yang diangkut menjadikan penyegelan tidak dapat dilakukan, dengan syarat terdapat uraian barang yang memadai untuk memastikan kemudahan identifikasi.

BAB 2
PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

**Penerapan Pertukaran Data Elektronik untuk Pemberian Kemudahan
Barang Transit**

1. Tanpa mengesampingkan keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 Lampiran ini, otoritas yang berwenang dari Para Pihak wajib menggunakan teknologi informasi untuk mengelola risiko dan memasukkan, mengendalikan, memonitor dan mempertukarkan data sesuai dengan prosedur ACTS.
2. Sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, sistem yang diadopsi wajib mencakup tindakan untuk memeriksa sumber, keaslian dan keutuhan data serta melindunginya dari kerusakan yang tidak disengaja atau tidak sah atau kehilangan yang tidak disengaja, pengubahan atau akses tidak resmi.
3. Otoritas yang berwenang wajib membentuk dan menjaga pengaturan keamanan yang cukup agar pengoperasian sistem komputerisasi ACTS menjadi efektif, aman dan dapat diandalkan.

Pasal 5

Pesan Elektronik Standar untuk Pengawasan Pelaksanaan Transit

1. Pada saat pengeluaran barang, Kantor Pabean Keberangkatan wajib mengirimkan detail Pemberitahuan Transit Pabean ASEAN kepada Kantor Pabean Tujuan menggunakan pesan "*Anticipated Arrival Record*" dan kepada setiap Kantor Pabean Transit menggunakan pesan "*Anticipated Transit Record*".
2. Kantor Pabean Transit wajib menyimpan data lintasan barang terhadap pesan "*Anticipated Transit Record*" yang diterima dari Kantor Pabean

Keberangkatan. Lintasan barang wajib diberitahukan kepada Kantor Pabean Keberangkatan menggunakan pesan "*Notification Crossing Frontier*". Pemberitahuan ini juga dapat digunakan oleh Kantor Pabean Transit untuk memverifikasi bahwa barang tersebut selanjutnya dibawa ke dalam pengawasan Pabean.

3. Kantor Pabean Tujuan wajib menggunakan pesan "*Arrival Advice*" untuk memberitahukan Kantor Pabean Keberangkatan mengenai kedatangan barang. Pesan tersebut wajib dikirimkan tidak lebih dari sehari setelah barang ditunjukkan di Kantor Pabean Tujuan. Kantor Pabean Tujuan dapat menyimpan salinan Dokumen Pelengkap Transit sebagaimana yang dipersyaratkan.
4. Apabila pelaksanaan transit berakhir di tempat pelaku usaha berdasarkan otorisasi yang diberikan berdasarkan Pasal 41 Lampiran ini, Kantor Pabean Tujuan terkait wajib diinformasikan mengenai kedatangan barang sebelum barang tersebut diselesaikan.
5. Apabila Kantor Penjaminan dan Kantor Pabean Keberangkatan berlokasi di wilayah Para Pihak yang berbeda, pesan yang digunakan untuk pertukaran data jaminan wajib ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara Para Pihak.
6. Kecuali dalam hal dibenarkan, Kantor Pabean Tujuan wajib meneruskan pesan "*Control Results*" kepada Kantor Pabean Keberangkatan tidak lebih dari dua hari setelah barang ditunjukkan kepada Kantor Pabean Tujuan.

BAB 3
JAMINAN

Pasal 6

Umum

1. Prinsipal wajib dipersyaratkan untuk menyediakan jaminan guna menanggung pembayaran kewajiban Pabean yang dapat timbul dari barang yang disertakan berdasarkan prosedur ACTS kecuali pengecualian jaminan telah diberikan berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Lampiran ini.
2. Jaminan dimaksud dapat berbentuk:
 - (a) jaminan perjalanan tunggal untuk pelaksanaan transit tunggal; atau
 - (b) jaminan perjalanan berganda untuk beberapa pelaksanaan transit.
3. Penjamin wajib ditetapkan di Pihak tempat jaminan diberikan dan harus disetujui oleh Kantor Penjaminan. Penjamin wajib menunjukkan alamat untuk pelayanan di wilayah masing-masing Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit yang kepadanya ia bertindak sebagai penjamin. Dalam hal penjamin tidak memiliki alamat untuk pelayanan, penjamin wajib menunjuk agen di wilayah masing-masing Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit tersebut.
4. Kantor Penjaminan wajib menolak untuk menyetujui penjamin yang tidak terlihat mampu untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban Pabean yang muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan hingga jumlah maksimum yang dijamin.
5. Jaminan perjalanan tunggal wajib mengikuti format yang disetujui oleh Para Pihak.
6. Jaminan perjalanan berganda wajib mengikuti format yang disetujui oleh Para Pihak.

7. Kewajiban penjamin wajib didasarkan pada persetujuan atas jaminannya oleh Kantor Penjaminan. Kewajiban mulai berlaku sejak tanggal Pemberitahuan Transit Pabean yang telah dijamin penjamin diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan.
8. Dalam hal jaminan perjalanan tunggal atau berganda, kewajiban penjamin terbatas pada jumlah maksimum yang tertulis dalam jaminan.
9. Kantor Penjaminan wajib menyimpan bukti bahwa kantor tersebut telah menerima jaminan penjamin dan menyediakannya secara elektronik kepada Kantor Pabean Keberangkatan berdasarkan permintaan.
10. Kantor Penjaminan wajib membatalkan persetujuannya terhadap jaminan penjamin jika persyaratan yang telah dijabarkan pada saat penerbitan tidak lagi terpenuhi.
11. Para Pihak wajib diperbolehkan untuk menyatakan kekhawatirannya terhadap kemampuan penjamin untuk memenuhi klaim dan memberikan justifikasi kepada Kantor Penjaminan terkait, yang dapat menjadi dasar pembatalan penjamin.

Pasal 7

Jaminan Perjalanan Tunggal

1. Jaminan perjalanan tunggal wajib mencakup seluruh jumlah kewajiban Pabean yang timbul pada pelaksanaan transit terkait, yang wajib dihitung berdasarkan tarif tertinggi bea masuk, pajak dan biaya-biaya yang diberlakukan atas barang di wilayah yang tercakup dalam pelaksanaan transit.
2. Jaminan perjalanan tunggal dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
 - (a) deposit tunai yang diajukan pada Kantor Penjaminan;
 - (b) *voucher* jaminan yang diterbitkan untuk Prinsipal oleh penjamin; atau
 - (c) jaminan yang diberikan oleh penjamin.

Bentuk jaminan yang dapat diterima akan ditentukan oleh Kantor Penjaminan di wilayah Pihak tempat Kantor Pabean Keberangkatan berada.

Pasal 8

Deposit Tunai

1. Nilai deposit tunai wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban Pabean yang mungkin timbul.
2. Deposit tunai wajib dalam mata uang negara keberangkatan atau dengan penyerahan alat pembayaran lainnya yang diakui oleh Kantor Penjaminan negara tersebut dan diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara keberangkatan.
3. Jaminan perjalanan tunggal dalam bentuk deposit tunai wajib berlaku bagi Para Pihak.
4. Deposit tunai wajib dibayarkan kembali oleh Kantor Penjaminan saat pelaksanaan transit terkait telah dihentikan.

Pasal 9

Voucher Jaminan Perjalanan Tunggal

1. Prinsipal dapat menggunakan *voucher* jaminan perjalanan tunggal yang dikeluarkan oleh Penjamin.
2. Prinsipal wajib menyampaikan kepada Kantor Penjaminan *voucher* jaminan perjalanan tunggal sebesar nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban Pabean yang mungkin timbul.
3. Penjamin wajib menunjukkan pada *voucher* jaminan perjalanan tunggal mengenai wilayah Para Pihak tempat berlakunya, masa berlaku dan tanggal terakhir berlakunya *voucher* tersebut, yang tidak boleh melebihi sembilan puluh hari sejak tanggal diterbitkan *voucher*.

4. Sepanjang *voucher* jaminan telah diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan pada saat atau sebelum tanggal terakhir masa berlaku, *voucher* tersebut akan tetap berlaku sampai pelaksanaan transit terkait berakhir.
5. *Voucher* jaminan perjalanan tunggal harus dinomori secara khas dan mengikuti format yang disetujui oleh Para Pihak.
6. Penjamin wajib memberikan rincian yang diperlukan terkait *voucher* yang diterbitkan kepada Kantor Penjaminan.

Pasal 10

Penggunaan Jaminan Perjalanan Tunggal

1. Penjamin dapat menyediakan jaminan perjalanan tunggal untuk menanggung pelaksanaan transit tunggal.
2. Jaminan perjalanan tunggal wajib mengikuti format yang disetujui oleh Para Pihak dan harus memuat nama Prinsipal dan nilainya wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban Pabean yang mungkin timbul.
3. Setiap jaminan perjalanan tunggal harus diajukan ke Kantor Penjaminan dan satu salinan dari jaminan tersebut akan disimpan oleh Kantor Pabean Keberangkatan.
4. Pada saat penghentian pelaksanaan transit, jaminan perjalanan tunggal wajib dibatalkan dan penjamin wajib diberitahu mengenai hal tersebut.

Pasal 11

Jaminan Perjalanan Berganda

1. Prinsipal dapat menggunakan jaminan perjalanan berganda berdasarkan jumlah referensi. Jumlah referensi wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban Pabean yang mungkin timbul sehubungan

dengan barang yang disertakan Prinsipal berdasarkan prosedur ACTS dalam jangka waktu paling singkat tujuh hari.

2. Kantor Penjaminan terkait wajib menentukan jumlah referensi bersama-sama dengan Prinsipal dengan mempertimbangkan:
 - (a) informasi mengenai barang yang disertakan di masa lalu dan/atau perkiraan jumlah pengiriman dan nilai barang yang akan disertakan berdasarkan prosedur ACTS; dan
 - (b) nilai tertinggi bea masuk, pajak dan biaya-biaya yang dikenakan di negara-negara transit.
3. Kantor Penjaminan wajib meninjau ulang jumlah referensi paling sedikit setahun sekali, menggunakan informasi yang diterima dari Kantor Pabean Keberangkatan, dan wajib membuat penyesuaian apabila diperlukan.
4. Prinsipal wajib memberitahukan Kantor Penjaminan jika jumlah referensi turun di bawah tingkat yang dianggap cukup untuk menanggung pelaksanaan transit yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.
5. Jumlah yang akan ditanggung oleh jaminan perjalanan berganda wajib setara dengan jumlah referensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
6. Prinsipal yang memenuhi kriteria terkait pengalaman, kehandalan dan kondisi keuangan dapat diberi wewenang untuk memberikan jaminan dengan nilai yang dikurangi atau untuk mendapat pengecualian jaminan, tunduk pada persetujuan Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit.
7. Jumlah jaminan yang disyaratkan dapat dikurangi hingga
 - (a) 50% dari jumlah referensi jika Prinsipal menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang cukup dalam hal prosedur Pabean; atau
 - (b) 25% dari jumlah referensi jika Prinsipal menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang cukup dalam hal prosedur pabean dan bekerja sama dengan sangat erat dengan otoritas berwenang;

8. Pengecualian jaminan dapat diberikan jika Prinsipal menunjukkan bahwa ia memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Lampiran ini, memimpin operasi pengangkutan, dan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.
9. Dalam menerapkan ayat-ayat di atas Para Pihak wajib mempertimbangkan:
 - (a) informasi yang diberikan Prinsipal dalam formulir aplikasi standar dalam format yang disetujui oleh Para Pihak; dan
 - (b) setiap komentar yang diterima dari Para Pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 16 Lampiran ini.

Pasal 12

Penggunaan Jaminan Perjalanan Berganda

1. Jaminan perjalanan berganda wajib diterbitkan oleh penjamin.
2. Kantor Penjaminan wajib menerbitkan kepada Prinsipal satu atau lebih sertifikat jaminan perjalanan berganda mengikuti format yang disetujui oleh Para Pihak yang memungkinkan Prinsipal memberikan bukti bahwa Prinsipal memiliki jaminan perjalanan berganda.
3. Dalam hal data jaminan dipertukarkan antara Kantor Penjaminan dengan Kantor Pabean Keberangkatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, rincian sertifikat jaminan wajib dimasukkan dalam Pemberitahuan Transit Pabean dan dicetak di Dokumen Pelengkap Transit.
4. Dalam hal tidak ada pertukaran data elektronik, sertifikat tersebut harus diserahkan kepada Kantor Pabean Keberangkatan oleh Prinsipal.

Pasal 13

Kewajiban Penjamin

1. Penjamin wajib membayar kewajiban Pabean, yang harus dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan perundang-

undangan yang terkait yang dari tiap-tiap Pihak dimana ketidakwajaran ditemukan sehubungan dengan pelaksanaan transit. Penjamin wajib bertanggung jawab, baik secara bersama-sama dengan Prinsipal maupun sendiri-sendiri, atas pembayaran jumlah tersebut.

2. Kewajiban penjamin wajib dimulai ketika Pemberitahuan Transit Pabean yang ia jamin diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan dan penjamin wajib bertanggung jawab kepada otoritas yang berwenang di Pihak tersebut. Penjamin wajib secara otomatis bertanggung jawab kepada otoritas yang berwenang di tiap Pihak berikutnya pada saat barang memasuki wilayah masing-masing Pihak berikutnya.
3. Berdasarkan Ayat 8 Pasal 6 Lampiran ini, kewajiban penjamin wajib mencakup tidak hanya barang yang disebutkan dalam Pemberitahuan Transit Pabean tetapi juga barang sah lainnya yang mungkin terdapat dalam kompartemen muatan normal kendaraan darat atau kontainer dan harus diberitahukan. Kewajiban penjamin ini tidak berlaku untuk barang lainnya.
4. Pada saat pelaksanaan transit belum dihentikan, otoritas yang berwenang di Pihak tempat ketidakwajaran ditemukan wajib:
 - (a) dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Transit Pabean diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan, memberitahu penjamin bahwa prosedur tersebut belum dihentikan; dan
 - (b) dalam jangka waktu dua ratus tujuh puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Transit Pabean diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan, memberitahu penjamin bahwa ia akan, atau mungkin diwajibkan untuk, membayar kewajiban Pabean yang wajib ia bayarkan selaku penjamin atas pelaksanaan transit tersebut. Pemberitahuan harus mencakup:
 - (i) nomor dan tanggal Pemberitahuan Transit Pabean;
 - (ii) nama Kantor Pabean Keberangkatan;
 - (iii) nama dan alamat Prinsipal; dan
 - (iv) jumlah yang akan diklaim.

5. Penjamin wajib dilepaskan dari kewajibannya oleh otoritas berwenang dalam kaitannya dengan pelaksanaan transit jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini belum diterbitkan kepada penjamin secara tertulis sebelum berakhirnya batas waktu terkait.
6. Jika pemberitahuan telah diterbitkan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini penjamin wajib diberitahu oleh Kantor Penjaminan mengenai pengembalian kewajiban Pabean atau penghentian pelaksanaan ACTS.
7. Pada saat otoritas yang berwenang di Pihak telah menghentikan pelaksanaan ACTS, otoritas tersebut tidak lagi dapat mengklaim dari penjamin kecuali penghentian tersebut terjadi karena informasi palsu.
8. Jika penjamin belum diberitahu mengenai klaim yang berpotensi muncul dari penghentian palsu dalam jangka waktu setahun sejak Pemberitahuan Transit Pabean terkait diterima oleh Pabean di negara keberangkatan, penjamin wajib dalam kondisi apapun dibebaskan dari seluruh kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan transit tersebut.
9. Penjamin wajib memiliki jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembuatan klaim tertulis atas pembayaran untuk membayar jumlah yang diklaim. Jumlah yang dibayarkan wajib dibayarkan kembali kepada penjamin jika, dalam jangka waktu setahun setelah tanggal pembayaran, otoritas berwenang yang membuat klaim telah menetapkan bahwa tidak ada ketidakwajaran yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan transit tersebut.

Pasal 14

Pembatalan dan Pencabutan Jaminan

1. Kantor Penjaminan wajib mencabut penerimaannya terhadap jaminan atau otorisasi pengecualian jaminan Prinsipal jika kondisi yang dijabarkan pada saat penerbitan tidak lagi dipenuhi. Pencabutan wajib berlaku dengan segera.

2. Penjamin dapat membatalkan jaminannya sewaktu-waktu. Pembatalan wajib dilakukan pada hari keempat belas setelah tanggal keputusan pembatalan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Penjaminan.
3. Pencabutan atau pembatalan wajib dilakukan dengan tetap memerhatikan kewajiban manapun yang muncul sebagai hasil pelaksanaan transit yang dimulai sebelum tanggal pencabutan atau pembatalan berlaku.
4. Sejak tanggal berlakunya pencabutan atau pembatalan, semua sertifikat yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut wajib tidak berlaku untuk menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS dan Prinsipal harus mengembalikan sertifikat yang ia miliki kepada Kantor Penjaminan tanpa penundaan.
5. Kantor Penjaminan terkait wajib memberitahu masing-masing Pihak mengenai tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud berdasarkan ayat 1 Pasal ini.

BAB 4

Pelaku Usaha Transit Terotorisasi (*Authorised Transit Traders*)

Pasal 15

Kriteria Umum

1. Untuk memenuhi syarat atas status sebagai Pelaku Usaha Transit Terotorisasi dan atas penggunaan prosedur yang disederhanakan, persyaratan sebagai berikut harus dipenuhi.
Pemohon:
 - (a) wajib berkedudukan dengan kantor yang terdaftar, kantor pusat atau bentuk usaha tetap di wilayah Pihak tempat permohonan untuk otorisasi diajukan; dan

- (b) harus secara rutin menggunakan prosedur ACTS atau, dalam hal permohonan pertama atas otorisasi, menunjukkan keinginan untuk melakukannya.
- 2. Untuk memastikan ketepatan manajemen prosedur yang disederhanakan, otorisasi hanya dapat dikabulkan jika orang terkait memiliki catatan yang memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengawasi prosedur dan melakukan pengawasan yang efektif.
- 3. Dalam mempertimbangkan permohonan otoritas yang berwenang harus memperhatikan setiap pelanggaran perundang-undangan Pabean atau pajak selama lima tahun terakhir.

Pasal 16

Permohonan dan Keputusan untuk Pelaku Usaha Transit Terotorisasi

- 1. Permohonan untuk mendapatkan status sebagai Pelaku Usaha Transit Terotorisasi wajib dibuat secara tertulis sesuai format yang disetujui oleh Para Pihak dan ditandatangani serta diberi tanggal. Permohonan tersebut wajib merinci semua prosedur yang disederhanakan atau yang telah diterapkan pelaku usaha.
- 2. Orang yang mengajukan permohonan status Pelaku Usaha Transit yang Diberi Izin dan prosedur yang disederhanakan wajib bertanggung jawab atas:
 - (a) keakuratan informasi yang diberikan; dan
 - (b) keaslian dokumen pelengkap. Otorisasi yang ditemukan dikabulkan berdasarkan informasi yang salah atau tidak benar wajib segera dicabut.
- 3. Permohonan wajib diajukan kepada otoritas yang berwenang dari Para Pihak tempat kedudukan pemohon. Jika pemohon berkedudukan di lebih dari satu wilayah Para Pihak, tidak ada yang bisa mencegah pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut di wilayah masing-masing Para Pihak jika ia menghendaki.

4. Otorisasi wajib diterbitkan dan permohonan wajib ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Para Pihak.
5. Keputusan penolakan permohonan seluruhnya, atau satu atau lebih prosedur yang disederhanakan yang dimohonkan, wajib secara tertulis dan menyebutkan alasan penolakan tersebut.
6. Keputusan mengenai permohonan, sepanjang permohonan tersebut berisi informasi yang cukup, wajib diberikan dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal penerimaan oleh otoritas yang berwenang.
7. Keputusan wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak yang lain. Keputusan tersebut wajib ditinjau ulang oleh Para Pihak lain, dengan tanggapan yang harus diterima dalam jangka waktu tidak melebihi tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan komunikasi tersebut, yang mana keputusan tersebut dapat diubah atau ditetapkan.

Pasal 17

Otorisasi

1. Menindaklanjuti permohonan Prinsipal yang sudah memenuhi kriteria pada Pasal 15 Lampiran ini, otoritas yang berwenang dapat mengabulkan status Pelaku Usaha Transit Terotorisasi dengan penggunaan satu atau lebih prosedur yang disederhanakan sebagai berikut:
 - (a) penggunaan jaminan perjalanan berganda;
 - (b) pengecualian dari persyaratan untuk menunjukkan barang dan sarana pengangkut pada Kantor Pabean Keberangkatan;
 - (c) penggunaan segel khusus yang sudah disetujui; dan
 - (d) penggunaan prosedur yang disederhanakan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.
2. Kecuali jika diberikan, otorisasi yang diberikan untuk menggunakan prosedur yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) Pasal ini wajib berlaku di wilayah Para Pihak. Prosedur yang disederhanakan pada

ayat 1(b) dan 1(c) Pasal ini wajib berlaku hanya untuk pelaksanaan transit yang dimulai dari wilayah Pihak tempat otorisasi dikabulkan.

3. Otorisasi asli yang telah diberi tanggal dan ditandatangani serta satu atau lebih salinannya wajib diberikan pada pemegang otorisasi.
4. Otorisasi wajib berlaku sejak tanggal penerbitan dan merinci persyaratan terkait penggunaan prosedur yang disederhanakan yang telah dikabulkan.

Pasal 18

Pengubahan, Penyerahan atau Pencabutan Otorisasi

1. Pemegang otorisasi wajib memberitahukan otoritas yang berwenang mengenai faktor apapun yang timbul setelah otorisasinya dikabulkan yang dapat berpengaruh pada keabsahan atau isinya.
2. Otoritas yang berwenang wajib mencabut atau mengubah otorisasi jika:
 - (a) pemegang otorisasi mengindikasikan keinginan untuk melepaskan otorisasinya;
 - (b) satu atau lebih pernyataan yang dibuat pada saat penerbitan tidak atau, tidak lagi valid;
 - (c) faktor yang timbul setelah otorisasi dikabulkan berpengaruh pada kelanjutan atau isinya; atau
 - (d) pemegang otorisasi gagal memenuhi kewajiban sebagai Pelaku Usaha Transit Terotorisasi.
3. Selain pada saat telah diserahkan secara sukarela, pemegang wajib diberitahu secara tertulis tentang alasan atas keputusan apapun untuk mengubah atau mencabut otorisasi.
4. Pencabutan atau pengubahan suatu otorisasi wajib berlaku sejak tanggal yang tertera dalam pemberitahuan tertulis.

BAB 5
PROSEDUR YANG DISEDERHANAKAN

Pasal 19

Pengecualian dari Penunjukan Barang pada Kantor Pabean Keberangkatan

1. Prinsipal yang telah diberikan status Pelaku Usaha Transit Terotorisasi termasuk hak untuk menggunakan jaminan perjalanan berganda juga dapat diberi otorisasi untuk melakukan pelaksanaan transit tanpa menunjukkan barang dan Pemberitahuan Transit Pabean terkait pada Kantor Pabean Keberangkatan. Pengecualian tersebut wajib diterapkan *inter alia* terhadap sarana pengangkut untuk barang terkait.
2. Fasilitas ini hanya dapat diberikan jika Prinsipal mengajukan pemberitahuan transit dan mengomunikasikan Kantor Pabean Keberangkatan menggunakan teknik pengolahan data elektronik.
3. Pemberitahuan Transit Pabean harus diajukan ke Kantor Pabean Keberangkatan sebelum pengeluaran barang.
4. Otorisasi wajib menentukan batas waktu bagi Kantor Pabean Keberangkatan untuk mengindikasikan keinginan untuk melaksanakan pemeriksaan, yang setelah berakhirnya batas waktu tersebut, barang wajib dikeluarkan secara otomatis.
5. Otorisasi tersebut wajib merinci:
 - (a) kantor atau kantor-kantor Pabean keberangkatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transit berikutnya;
 - (b) bagaimana, dan kapan, Prinsipal harus memberitahu Kantor Pabean Keberangkatan agar kantor tersebut dapat melakukan pengawasan yang diperlukan sebelum keberangkatan barang; dan
 - (c) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan barang dapat segera diidentifikasi termasuk penggunaan segel khusus yang akan dipasang oleh Prinsipal.

Pasal 20

Penggunaan Segel Khusus yang Disetujui

1. Otoritas yang berwenang dapat memberi otorisasi kepada Prinsipal untuk menggunakan jenis-jenis segel khusus pada sarana pengangkut ataupun kemasan sepanjang otoritas yang berwenang menyetujui segel tersebut sesuai dengan fitur-fitur yang disetujui oleh Para Pihak.
2. Prinsipal wajib memasukkan nomor segel di kolom yang telah ditentukan pada Pemberitahuan Transit Pabean.
3. Prinsipal wajib memasang segel paling lambat pada saat barang dikeluarkan.

Pasal 21

Pengecualian Tanda Tangan Tertulis

Prinsipal dapat diberi otorisasi untuk menggunakan tanda tangan elektronik atau alat pembuktian keaslian lainnya guna memvalidasi Pemberitahuan Transit Pabean yang dibuat menggunakan sistem elektronik terintegrasi atau sistem pengolahan terotomasi.

BAB 6**PELAKSANAAN DAN PROSEDUR TRANSIT**

Pasal 22

Sarana Pengangkut dan Pemberitahuan

1. Setiap Pemberitahuan Transit Pabean wajib mencakup hanya barang yang dimuat pada sarana pengangkut tunggal untuk pengangkutan dari satu Kantor Pabean Keberangkatan ke satu Kantor Pabean Tujuan.

2. Untuk keperluan Pasal ini, sarana pengangkut tunggal mencakup:
 - (a) kendaraan darat beserta trailer atau semi-trailernya; dan
 - (b) kontainer-kontainer yang dimuat dalam satu sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat 2(a) Pasal ini.
3. Sarana pengangkut tunggal dapat digunakan untuk pemuatan barang pada lebih dari satu Kantor Pabean Keberangkatan dan untuk pembongkaran muatan pada lebih dari satu Kantor Pabean Tujuan.

Pasal 23

Pemberitahuan Transit Pabean

1. Pemberitahuan Transit Pabean wajib diajukan ke Kantor Pabean Keberangkatan dengan menggunakan teknik pengolahan data elektronik.
2. Pemberitahuan Transit Pabean yang diajukan secara elektronik dengan pertukaran pesan standar wajib mematuhi struktur dan hal-hal khusus yang ditetapkan dalam format yang disetujui oleh Para Pihak.
3. Dalam hal demikian otoritas yang berwenang wajib memastikan bahwa data transit dipertukarkan antara Kantor Pabean Keberangkatan, transit, dan tujuan terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pemberitahuan Transit Pabean wajib ditandatangani secara elektronik atau dibuktikan keasliannya oleh Prinsipal atau perwakilan resmi yang menyatakan bertanggung jawab atas:
 - (a) keakuratan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan;
 - (b) keaslian dokumen yang dilampirkan; dan
 - (c) kepatuhan terhadap seluruh kewajibannya terkait penggunaan prosedur ACTS.
5. Kantor Pabean Keberangkatan wajib menerima dan mendaftarkan Pemberitahuan Transit Pabean dengan syarat:
 - (a) pemberitahuan memuat seluruh informasi yang dibutuhkan;

- (b) pemberitahuan dilengkapi dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan; dan
 - (c) barang yang dimaksud dalam pemberitahuan ditunjukkan kepada Pabean jika dipersyaratkan.
6. Jika Prinsipal diberi otorisasi untuk memulai pelaksanaan transit tanpa menunjukkan barang pada Kantor Pabean Keberangkatan, ia wajib memasukkan, paling lambat saat pengiriman barang, ke kolom yang telah ditentukan dalam Pemberitahuan Transit Pabean, jika dipersyaratkan, detail mengenai rencana perjalanan, jangka waktu kapan barang harus ditunjukkan ke Kantor Pabean Tujuan, identifikasi tindakan-tindakan yang diterapkan, dan frasa berikut wajib dicetak pada Dokumen Pelengkap Transit:
- Dalam bahasa Inggris - *"Authorised Transit Trader – Presentation at Customs office of departure exemption"*.
7. Jika otoritas yang berwenang di negara keberangkatan memeriksa pengiriman sebelum keberangkatan kiriman tersebut, otoritas tersebut wajib merekam hal tersebut dalam kotak yang telah ditentukan pada Dokumen Pelengkap Transit dan memperbaharui sistem sesuai dengan hal tersebut.
8. Prinsipal dapat, dengan persetujuan otoritas yang berwenang di Kantor Pabean Keberangkatan, mengubah satu atau lebih hal-hal khusus mengenai Pemberitahuan Transit Pabean setelah pemberitahuan tersebut diterima. Perubahan wajib tidak mempengaruhi sifat asal, jenis atau uraian resmi barang.
9. Pengubahan wajib tidak diizinkan apabila permintaan dilakukan setelah otoritas yang berwenang pada Kantor Pabean Keberangkatan telah:
- (a) memberitahu Prinsipal bahwa Kantor Pabean Keberangkatan bermaksud memeriksa barang;
 - (b) menyatakan bahwa hal-hal khusus terkait tidak benar; dan
 - (c) mengeluarkan barang.

Pasal 24

Dokumen Pelengkap Transit

1. Pada saat Pemberitahuan Transit Pabean diproses di Kantor Pabean Keberangkatan oleh sistem yang terkomputerisasi, kantor tersebut wajib menyimpan pemberitahuan dan memberi wewenang untuk pengeluaran barang dengan menerbitkan Dokumen Pelengkap Transit kepada Prinsipal mengikuti format yang disetujui Para Pihak.
2. Jika diperlukan, Dokumen Pelengkap Transit wajib dilengkapi dengan daftar barang yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mengikuti format yang disetujui Para Pihak.
3. Dokumen Pelengkap Transit dapat dicetak dari tempat Prinsipal sendiri atau melalui sistem komputer resmi lainnya setelah Pemberitahuan Transit Pabean telah disetujui oleh Kantor Pabean Keberangkatan.

Pasal 25

Prosedur pada Kantor Pabean Keberangkatan

1. Jika dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang, kendaraan darat, trailer dan kontainer apapun bersama dengan barang dan Dokumen Pelengkap Transit wajib ditunjukkan kepada Kantor Pabean Keberangkatan. Kantor Pabean Keberangkatan wajib mengambil langkah-langkah ini sebagai hal yang diperlukan untuk memastikan keakuratan Pemberitahuan Transit Pabean dan untuk memasang segel Pabean atau memverifikasi segel khusus.
2. Jika dikecualikan lain, pengeluaran barang yang disertakan berdasarkan prosedur ACTS wajib ditolak apabila tidak dapat disegel sesuai dengan Pasal 3 Lampiran ini.
3. Segel tidak boleh dirusak tanpa otorisasi dari otoritas yang berwenang.
4. Apabila Kantor Pabean Keberangkatan menetapkan rencana perjalanan, pertimbangan wajib diambil mengenai rute yang dapat dibenarkan secara

ekonomis dan informasi yang diberikan oleh Prinsipal. Prinsipal wajib diberitahu tentang rencana perjalanan yang ditetapkan, yang mana wajib dicetak, sebagaimana dipersyaratkan, pada Dokumen Pelengkap Transit.

5. Kantor Pabean Keberangkatan wajib menentukan batas waktu untuk penyelesaian pelaksanaan transit dengan penunjukan barang pada Kantor Pabean Tujuan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan rencana perjalanan, perundang-undangan transportasi yang berlaku dan, apabila diperlukan, informasi yang diberikan oleh Prinsipal.
6. Batas waktu yang ditetapkan oleh Kantor Pabean Keberangkatan wajib mengikat pada otoritas yang berwenang dari Para Pihak yang wilayahnya dimasuki selama masa pelaksanaan transit.
7. Apabila barang ditunjukkan pada Kantor Pabean Tujuan setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan tetapi kegagalan ini disebabkan oleh situasi yang tidak ada kaitannya dengan pengangkut atau Prinsipal, Prinsipal dianggap telah mematuhi batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 26

Prosedur Selama Pelaksanaan Transit

1. Pada setiap Kantor Pabean Transit dan Kantor Pabean Tujuan, sarana pengangkut wajib ditunjukkan untuk tujuan pengawasan otoritas yang berwenang dengan barang dan Dokumen Pelengkap Transit bersama dengan daftar barang terkait.
2. Sebagai aturan umum, Kantor Pabean Transit masing-masing Para Pihak wajib menerima segel Pabean Para Pihak lain atau segel khusus yang disepakati lainnya, jika segel tersebut utuh. Segel yang diterima wajib di wilayah Pihak lain memiliki perlindungan hukum seperti yang diberikan kepada segel Pabean Pihaknya.
3. Pada situasi tertentu, otoritas yang berwenang dari Pihak dapat mempersyaratkan sarana pengangkut untuk dikawal di wilayahnya; semua

biaya yang berhubungan dengan biaya pengawalan harus sepadan dengan pelayanan yang diberikan.

4. Otoritas yang berwenang wajib tidak mempersyaratkan pemeriksaan rutin di tengah perjalanan sarana pengangkut.
5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 6 Pasal 3 Protokol 7, jika kewajiban pengawasan memaksa otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada sarana pengangkut dan barang di dalamnya di tengah perjalanan atau di Kantor Pabean Transit, otoritas yang berwenang wajib merekam dalam kotak yang telah ditentukan pada Dokumen Pelengkap Transit, dan memperbarui informasi di dalam sistem terkomputerisasi sesuai dengan hal tersebut, hal-hal khusus terkait pengawasan yang dilakukan dan jumlah segel baru yang dipasang.

Pasal 27

Insiden Selama Pelaksanaan Transit

1. Dalam hal situasi seperti tersebut di bawah ini, pengangkut wajib membuat catatan yang diperlukan di Dokumen Pelengkap Transit dan menunjukkannya bersama dengan pengiriman dan dokumen transit terkait lainnya kepada otoritas yang berwenang di wilayah Pihak tempat sarana pengangkut berada:
 - (a) jika rencana perjalanan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang diubah;
 - (b) jika segel rusak di tengah pelaksanaan pengangkutan karena alasan di luar kendali pengangkut;
 - (c) jika barang dipindahkan ke alat angkut sejenis lainnya karena alasan di luar kendali pengangkut;
 - (d) dalam hal terjadi bahaya yang tidak terhindarkan yang mengharuskan pembongkaran sebagian atau menyeluruh sarana pengangkut dengan segera; dan

- (e) dalam hal terjadi insiden atau kecelakaan yang dapat mempengaruhi kemampuan Prinsipal atau pengangkut untuk mematuhi kewajibannya.
2. Apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa pelaksanaan transit terkait dapat berlanjut secara normal, otoritas yang berwenang wajib menyetujui kotak yang telah ditentukan pada Dokumen Pelengkap Transit dan memperbarui informasi dalam sistem terkomputerisasi terkait sesuai dengan hal tersebut.
 3. Apabila, untuk alasan yang dapat dibenarkan, barang diangkut melalui Kantor Pabean Transit selain yang telah diberitahukan kepada Kantor Pabean Keberangkatan dan disebutkan dalam pemberitahuan, Kantor Pabean Transit tersebut wajib memberitahu secara elektronik kepada Kantor Pabean Transit yang awalnya telah ditentukan.

Pasal 28

Akhir Pelaksanaan Transit

1. Penunjukan barang dan dokumen transit terkait kepada Kantor Pabean Tujuan wajib dianggap sebagai akhir pelaksanaan transit.
2. Kantor Pabean Tujuan wajib mendaftarkan dokumen yang ditunjukkan tersebut dan merekam pada Dokumen Pelengkap Transit mengenai tanggal kedatangan dan memasukkan detail mengenai pengawasan yang dilaksanakan, dan memperbarui data dalam sistem terkomputerisasi sesuai dengan hal tersebut.
3. Kantor Pabean Tujuan wajib memberitahu Kantor Pabean Keberangkatan dan Kantor Pabean Transit bahwa pelaksanaan transit telah berakhir dengan mengirimkan pesan "*Advice of Arrival*".
4. Pelaksanaan transit dapat berakhir di kantor di negara tujuan selain di kantor yang dimasukkan dalam Pemberitahuan Transit Pabean. Kantor tersebut yang kemudian menjadi Kantor Pabean Tujuan, wajib memberitahu

Kantor Pabean Tujuan yang sebenarnya dan Kantor Pabean Keberangkatan sesuai dengan hal tersebut.

Pasal 29

Tanda Terima untuk Akhir Pelaksanaan Transit

1. Atas permintaan Prinsipal atau pengangkut, dan dengan tujuan untuk menyediakan bukti tambahan bahwa pelaksanaan transit telah berakhir dengan benar, Kantor Pabean Tujuan wajib menyetujui Dokumen Pelengkap Transit secara tepat.
2. Dokumen Pelengkap Transit yang telah disetujui wajib disimpan oleh pengangkut pelaksanaan transit sebagai bukti dokumen.

Pasal 30

Pengakhiran Pelaksanaan Transit

1. Pengawasan terhadap barang dan hal terkait lainnya yang tercatat di Kantor Pabean Tujuan wajib dianggap sebagai pengakhiran pelaksanaan transit.
2. Pengakhiran pelaksanaan transit wajib dinyatakan oleh Kantor Pabean Tujuan tanpa penundaan. Pengakhiran dapat dilakukan dengan atau tanpa syarat. Jika pengakhiran dinyatakan dengan syarat hal ini wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan transit itu sendiri.
3. Kantor Pabean Tujuan wajib memberitahu Kantor Pabean Keberangkatan bahwa prosedur pelaksanaan transit telah diakhiri dengan mengirimkan pesan "*Control Results*".
4. Dalam hal barang disertakan berdasarkan prosedur Pabean lainnya atau sistem pengawasan Pabean lainnya, semua ketidakwajaran yang mungkin dilakukan berdasarkan prosedur Pabean atau sistem pengawasan Pabean

lainnya tersebut wajib tidak dihubungkan dengan kewajiban penjamin pelaksanaan transit.

Pasal 31

Penghentian Pelaksanaan Transit

Kantor Pabean Keberangkatan wajib menghentikan pelaksanaan transit pada saat berada dalam posisi untuk menyatakan atas dasar perbandingan antara Pemberitahuan Transit Pabean yang dibuat untuk Kantor Pabean Keberangkatan dan informasi dari Kantor Pabean Tujuan bahwa prosedur tersebut telah diakhiri dengan benar.

Pasal 32

Prosedur *Fall-back*

1. Prosedur *fall-back* yang dimaksud dalam Pasal ini mengacu pada prosedur yang didasarkan pada penggunaan dokumen kertas untuk memungkinkan pengajuan dan pengawasan Pemberitahuan Transit Pabean dan pengamatan pelaksanaan transit ketika tidak dimungkinkan untuk menerapkan prosedur elektronik standar secara menyeluruh atau sebagian karena gangguan pada sistem terkomputerisasi.
2. Prosedur *fall-back* wajib diterapkan:
 - (a) apabila sistem terkomputerisasi otoritas yang berwenang tidak berfungsi;
 - (b) apabila sistem terkomputerisasi Prinsipal tidak berfungsi; atau
 - (c) apabila seluruh atau sebagian jaringan antara Prinsipal dan otoritas yang berwenang tidak berfungsi.
3. Dalam situasi tersebut di atas pada ayat 2 Pasal ini, barang dapat disertakan berdasarkan prosedur ACTS menggunakan kertas pemberitahuan transit yang dibuat sesuai dengan format standar yang disetujui Para Pihak dan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh Para Pihak.

4. Jika sistem terkomputerisasi antara Kantor Pabean Keberangkatan dan Kantor Pabean Tujuan dan/atau satu atau lebih Kantor Pabean Transit tidak berfungsi, maka satu salinan tambahan Dokumen Pelengkap Transit wajib dibuat untuk setiap kantor dimaksud.
5. Pengangkut harus menunjukkan Dokumen Pelengkap Transit dan satu salinan tambahan kepada setiap kantor dimaksud. Salinan tersebut wajib disimpan oleh Kantor Pabean yang memproses. Dokumen Pelengkap Transit yang asli wajib distempel secara sah dan dikembalikan kepada pengangkut.
6. Semua catatan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan transit harus direkam ke dalam sistem terkomputerisasi sesegera dapat dipraktikkan secara wajar oleh Prinsipal dan kantor keberangkatan, transit dan tujuan terkait.

BAB 7

PROSEDUR PASCATRANSIT

Pasal 33

Prosedur Penyidikan untuk Menentukan Pengakhiran Pelaksanaan Transit yang Benar

1. Kantor Pabean Keberangkatan wajib memulai prosedur penyidikan segera setiap kali Kantor Pabean Keberangkatan tidak menerima pesan "*Arrival Advice*" dalam jangka waktu dua hari sejak batas waktu penunjukkan barang pada Kantor Pabean Tujuan atau pesan "*Control Results*" dalam waktu enam hari setelah menerima pesan "*Arrival Advice*".
2. Prosedur penyidikan wajib dimulai untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menghentikan pelaksanaan transit, atau jika tidak memungkinkan untuk:
 - (a) menetapkan apakah kewajiban Pabean telah dikenakan;
 - (b) mengidentifikasi debitur; dan

- (c) menentukan otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab atas pengembalian.
3. Dalam hal Kantor Pabean Keberangkatan telah menerima pesan "*Arrival Advice*", tetapi tidak menerima pesan "*Control Results*", Kantor Pabean Keberangkatan harus memulai prosedur penyidikan dengan mengirimkan ke Kantor Pabean Tujuan permintaan peringatan untuk pesan "*Control Results*".
 4. Dalam hal Kantor Pabean Keberangkatan belum menerima pesan "*Arrival Advice*", Kantor Pabean Keberangkatan wajib memulai prosedur penyidikan dengan mengirimkan permintaan ke Kantor Pabean Tujuan untuk mengonfirmasi bahwa barang belum ditunjukkan. Kantor Pabean Tujuan wajib membalas permintaan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari.
 5. Apabila prosedur penyidikan yang dimaksud di atas tidak menghasilkan bukti yang memuaskan bahwa pelaksanaan transit diakhiri dengan benar, prosedur lebih lanjut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 Lampiran ini wajib diterapkan.

Pasal 34

Pemberitahuan Prinsipal dan Bukti Alternatif Pengakhiran

1. Apabila Kantor Pabean Keberangkatan, setelah memulai prosedur penyidikan secara elektronik berdasarkan Pasal 33 Lampiran ini, belum menerima konfirmasi mengenai pengakhiran dalam jangka waktu yang ditentukan, Kantor Pabean Keberangkatan wajib memberitahukan Prinsipal dan meminta Prinsipal untuk memberi, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak penerimaan surat, bukti bahwa prosedur telah diakhiri dengan benar.
2. Bukti sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat berupa dokumen yang dinyatakan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan yang menyatakan bahwa barang telah ditunjukkan di Kantor Pabean Tujuan.
3. Pelaksanaan transit juga wajib dianggap telah diakhiri apabila Prinsipal menunjukkan bukti yang memuaskan kepada otoritas yang berwenang

bahwa barang kemudian telah masuk ke dalam prosedur Pabean yang lain di negara tujuan.

4. Apabila Prinsipal memberikan bukti yang memuaskan bahwa pelaksanaan transit telah diakhiri dengan benar sesuai pengawasan Pabean, Kantor Pabean Keberangkatan dapat menghentikan pelaksanaan transit walaupun barang belum ditunjukkan kepada Kantor Pabean Tujuan yang menjadi tujuan awal. Kantor Pabean Tujuan yang menjadi tujuan awal wajib diberitahu dalam jangka waktu enam hari.
5. Apabila penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Pabean Keberangkatan secara mandiri menyatakan bahwa pelaksanaan transit diakhiri dengan benar sesuai pengawasan Pabean, Kantor Pabean Keberangkatan wajib memberitahu Prinsipal dan Kantor Pabean Tujuan sesuai dengan hal tersebut.

Pasal 35

Kewajiban Pabean dan Pengembalian

1. Kewajiban Pabean sebagaimana dimaksud dalam definisi pada ayat (d) Pasal 1 Protokol 7 wajib dikenakan:
 - (a) melalui pemindahan barang yang tidak sah dari prosedur ACTS; atau
 - (b) apabila barang tidak dipindahkan secara tidak sah tetapi ada kegagalan untuk memenuhi satu dari kewajiban-kewajiban yang timbul karena penggunaan prosedur ACTS atau kegagalan untuk mematuhi persyaratan dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS.
2. Hak otoritas yang berwenang untuk mengklaim kewajiban Pabean wajib ditentukan:
 - (a) berdasarkan tempat terjadinya ketidakwajaran yang meningkatkan kewajiban Pabean yang dikenakan; atau

- (b) pada saat tidak dimungkinkan untuk menentukan di wilayah mana ketidakwajaran dilakukan, wajib dianggap bahwa ketidakwajaran dilakukan di wilayah Pihak di tempat ketidakwajaran terdeteksi.
- 3. Orang yang paling bertanggung jawab atas kewajiban Pabean adalah Prinsipal. Penjamin wajib secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kewajiban Pabean tersebut.
- 4. Orang berikut juga wajib bertanggung jawab atas kewajiban Pabean:
 - (a) orang yang secara tidak sah memindahkan barang dari prosedur ACTS;
 - (b) setiap orang yang berpartisipasi dalam pemindahan tersebut dan yang mengetahui atau yang seharusnya secara wajar mengetahui bahwa barang tersebut telah dipindahkan secara tidak sah dari prosedur ACTS; dan
 - (c) setiap orang yang memperoleh atau menguasai barang tersebut dan mengetahui atau seharusnya secara wajar mengetahui pada saat memperoleh atau menerima barang bahwa barang yang dimilikinya secara tidak sah telah dipindahkan dari prosedur ACTS.

Kenyataan bahwa orang tersebut di atas bertanggung jawab atas kewajiban Pabean tidak membebaskan Prinsipal dan penjamin atas kewajiban mereka. Meskipun demikian, pembayaran kewajiban Pabean oleh orang yang bertanggung jawab tersebut wajib secara sebagian atau keseluruhan menghentikan kewajiban Prinsipal dan/atau penjamin sebagaimana dapat terjadi.

- 5. Tidak ada kewajiban Pabean atas barang yang disertakan sesuai prosedur ACTS yang wajib dikenakan jika orang terkait membuktikan bahwa kegagalan untuk memenuhi konsekuensi kewajiban disebabkan oleh kehancuran total atau kehilangan yang tidak dapat diperoleh kembali atas barang karena sifat asalnya, *force majeure* atau konsekuensi pemberian otorisasi oleh otoritas yang berwenang. Barang dianggap hilang dan tidak dapat diperoleh kembali jika dengan sah dinyatakan tidak dapat digunakan oleh otoritas yang berwenang dengan hak untuk mengklaim.

6. Apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa barang telah mengalami perubahan yang substansial sebagai akibat dari sifat asalnya, *force majeure* atau konsekuensi pemberian otorisasi oleh otoritas yang berwenang, tetapi kewajiban Pabean tetap ada, otoritas yang berwenang wajib menghitung kewajiban ini dengan mempertimbangkan jenis, kualitas, kuantitas, berat, dan nilai Pabean barang terkait pada saat kewajiban harus dibayar.

Pasal 36

Bantuan Administratif- Ketentuan Umum

1. Para Pihak wajib memberi satu sama lain bantuan timbal balik dengan tujuan menentukan status pelaksanaan transit dan pengembalian klaim yang timbul dari ketidakwajaran yang tidak terselesaikan.
2. Tingkat bantuan yang diberikan harus sesuai dengan wewenang otoritas terkait dan tunduk pada hukum nasionalnya dan, khususnya, dengan tetap memperhatikan peraturan nasional mengenai perlindungan data atau pembatasan hukum lainnya dalam hal transmisi informasi.
3. Semua informasi yang disediakan terkait penyidikan pelaksanaan transit hanya dapat digunakan dengan tujuan menyelesaikan status pelaksanaan transit terkait dan mengejar klaim yang timbul secara langsung dari ketidakwajaran dalam prosedur transit.
4. Otoritas yang berwenang dari Para Pihak terkait wajib saling memberikan detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transit termasuk:
 - (a) Prinsipal;
 - (b) Pengangkut (jika berbeda dengan Prinsipal);
 - (c) Pengirim Barang (jika berbeda dengan Prinsipal);
 - (d) Penerima Barang;
 - (e) Penjamin; dan

- (f) Lembaga Nasional Penjamin.
- 5. Semua penyidikan yang terkait dengan pelaksanaan transit tertentu wajib mencantumkan:
 - (a) nomor referensi Pemberitahuan Transit Pabean;
 - (b) informasi lainnya yang dipersyaratkan untuk mengidentifikasi pelaksanaan transit; dan
 - (c) alasan penyidikan.
- 6. Dalam hal terjadi ketidakwajaran yang diduga disengaja, permintaan atas informasi dapat diperluas untuk penggunaan umum sistem transit oleh Prinsipal yang ditentukan.
- 7. Materi yang disediakan untuk Pihak lain dapat mencakup, namun wajib tidak terbatas pada, semua yang terkait dalam bentuk:
 - (a) dokumen;
 - (b) laporan;
 - (c) catatan laporan kerja; dan
 - (d) informasi terkait ketidakwajaran dan pelanggaran yang muncul dari penggunaan prosedur ACTS.
- 8. Jika, sebagai hasil dari penyidikan, Prinsipal dianggap dikenakan kewajiban atas kewajiban Pabean sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 Lampiran ini, otoritas yang berwenang di Pihak tempat Prinsipal berada wajib menyediakan bantuan pada otoritas yang mengklaim untuk memberitahu Prinsipal mengenai kewajiban ini.
- 9. Permintaan informasi dan bantuan wajib dibuat dalam format standar yang disetujui oleh Para Pihak.
- 10. Tidak ada ketentuan dalam Pasal-pasal ini yang menghalangi otoritas yang berwenang di negara transit untuk memulai prosedur penyidikan apabila ketidakwajaran terjadi di wilayahnya.
- 11. Tidak ada ketentuan dalam Pasal-pasal ini yang menghalangi otoritas yang berwenang untuk mengajukan klaim pada saat dinyatakan bahwa ketidakwajaran yang menimbulkan kewajiban Pabean terjadi di wilayahnya.

12. Terlepas dari batas waktu maksimum yang ditentukan, otoritas yang berwenang di negara tujuan dan, apabila diperlukan, Kantor Pabean Transit yang diharuskan bertindak sehubungan dengan suatu penyidikan, wajib menanggapi tanpa penundaan.

Pasal 37

Bantuan Administratif untuk Pengembalian Klaim

1. Pasal ini menetapkan peraturan tentang bantuan timbal balik untuk pengembalian klaim terkait pelaksanaan transit yang timbul di wilayah Pihak selain dari tempat Prinsipal berada.
2. Permintaan atas bantuan dalam pengembalian klaim wajib menunjukkan:
 - (a) nama dan alamat orang terkait;
 - (b) detail pelaksanaan transit terkait;
 - (c) alasan pengajuan klaim;
 - (d) jumlah yang akan diklaim; dan
 - (e) informasi terkait lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas yang diminta.
3. Otoritas yang diminta wajib dengan segera, dan dalam situasi apapun dalam jangka waktu enam puluh hari sejak penerimaan permintaan, memberitahu otoritas pemohon mengenai tindakan yang diambil untuk membantu dalam pengembalian klaim dan mengenai apapun hasilnya.
4. Sebagai cara lain, otoritas yang diminta wajib dengan segera menginformasikan kepada otoritas pemohon mengenai alasan apapun untuk menolak bantuan.
5. Otoritas pemohon tidak diperbolehkan mengajukan permintaan pengembalian apabila klaim sedang dipersoalkan berdasarkan peraturan nasionalnya sendiri.
6. Otoritas yang diminta wajib menanggguhkan tindakan pengembalian apapun apabila Prinsipal menyediakan bukti yang memuaskan bahwa klaim tersebut

sedang dipersiapkan di negara asal otoritas pemohon. Dalam hal tersebut, otoritas yang diminta wajib dengan segera memberitahu otoritas pemohon.

7. Otoritas pemohon wajib menyebutkan jumlah klaim yang akan dikembalikan baik dalam mata uang tempat klaim dibuat maupun dalam mata uang otoritas yang diminta menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal permintaan dibuat.
8. Dalam situasi normal, Prinsipal atau penjamin, sebagaimana dapat terjadi, wajib menyerahkan jumlah yang dikembalikan langsung kepada otoritas pemohon.
9. Jika jaminan dalam bentuk deposit tunai, otoritas yang diminta wajib mengatur pembayaran untuk disetorkan kepada otoritas pemohon dalam mata uang nasional otoritas pemohon.
10. Apabila klaim tidak dapat dikembalikan dari Prinsipal, otoritas pemohon wajib diberitahu sesuai dengan hal tersebut dan karenanya otoritas pemohon menetapkan proses pengembalian terhadap penjamin melalui perwakilan nasional yang ditunjuk oleh penjamin.

BAB 8

KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Kendaraan dan Kontainer untuk Tujuan Pelaksanaan Transit

1. Kendaraan angkut transit darat, kombinasi dari kendaraan angkut transit darat dan trailer atau kontainer yang membawa barang wajib tidak dipersyaratkan untuk diberitahukan sebagai barang berdasarkan prosedur ACTS. Tidak ada jaminan yang dipersyaratkan atas kendaraan darat, kombinasi dari kendaraan angkut transit darat dan trailer atau kontainer.

2. Ketentuan ayat 1 Pasal ini wajib tidak menghalangi Pihak untuk meminta pemenuhan formalitas pada Kantor Pabean Transit atau Kantor Pabean Tujuan untuk memastikan bahwa kendaraan darat, kombinasi dari kendaraan darat dan trailer atau kontainer akan direeksport.

Pasal 39

Ketidaksesuaian Minor

1. Para Pihak wajib mengesampingkan ketidaksesuaian minor terkait batas waktu atau rute yang telah ditentukan.
2. Ketidaksesuaian minor, seperti yang muncul dari kesalahan pengetikan, antara hal-hal khusus dalam Dokumen Pelengkap Transit, atau Pemberitahuan Transit Pabean, dan muatan sarana pengangkut yang sebenarnya wajib tidak, *ipso facto*, menghalangi penghentian pelaksanaan transit.

Pasal 40

Pengecualian

1. Setiap Pihak wajib memiliki hak untuk mengecualikan baik secara sementara maupun tetap dari penggunaan prosedur ACTS terhadap setiap orang yang terbukti bersalah atas pelanggaran berat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan Kepabeanan atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku untuk pengangkutan barang internasional yang dalam penilaian otoritas yang berwenang membenarkan hal tersebut.
2. Pengecualian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu tujuh hari kepada otoritas yang berwenang dari Para Pihak lainnya dan, apabila memungkinkan, kepada penjamin terkait.

Pasal 41

Otorisasi untuk Mengakhiri Prosedur ACTS di Tempat Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha dapat diberi otorisasi untuk mengirimkan barang yang disertakan berdasarkan pelaksanaan transit tanpa harus menunjukkan barang dan Dokumen Pelengkap Transit terkait di Kantor Pabean Tujuan.
2. Otorisasi tersebut hanya dapat diberikan jika pelaku usaha:
 - (a) adalah Prinsipal yang telah diberikan status Pelaku Usaha Transit Terotorisasi; atau
 - (b) bukan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada butir 2 (a) Pasal ini namun dapat memenuhi kriteria seperti yang ditentukan oleh Pihak yang di wilayahnya pelaku usaha tersebut ditetapkan.
3. Otorisasi wajib merinci pada khususnya:
 - (a) Kantor Pabean Tujuan yang bertanggung jawab atas barang yang diterima oleh penerima barang yang telah diberi otorisasi;
 - (b) bagaimana, dan kapan, penerima barang yang telah diberi otorisasi harus memberitahu Kantor Pabean Tujuan mengenai kedatangan barang agar kantor tersebut dapat melakukan pengawasan yang diperlukan;
 - (c) setiap barang yang tidak termasuk dalam otorisasi dan yang harus ditunjukkan di Kantor Pabean Tujuan; dan
 - (d) pengaturan bagi pelaku usaha untuk menerima pesan "*Anticipated Arrival Record*" dari Kantor Pabean Tujuan.
4. Otoritas yang berwenang wajib merinci dalam otorisasinya apakah ada tindakan yang dipersyaratkan oleh Kantor Pabean Tujuan sebelum pelaku usaha dapat menyelesaikan barang tersebut.
5. Pada saat barang tiba di tempat pelaku usaha, atau di tempat yang disebutkan dalam otorisasi, pelaku usaha wajib:
 - (a) segera memberitahu Kantor Pabean Tujuan mengenai segala kelebihan jumlah, kekurangan jumlah, penggantian atau ketidakwajaran lainnya seperti segel yang rusak; dan

- (b) segera, dan sebelum melakukan pembongkaran, mengirimkan pesan elektronik "*Arrival Advice*" kepada Kantor Pabean Tujuan.
- 6. Pelaksanaan transit wajib dianggap telah berakhir saat dokumen yang menyertai pengiriman, bersama dengan barang utuh, telah terkirim dalam jangka waktu yang telah ditentukan ke tempat pelaku usaha yang telah diberi otorisasi.
- 7. Atas permintaan pengangkut, penerima barang yang telah diberi otorisasi berdasarkan ayat 1 Pasal ini wajib menerbitkan tanda terima untuk tiap pengiriman yang telah terkirim.
- 8. Setelah menerima pesan "*Arrival Advice*", Kantor Pabean Tujuan wajib menentukan apakah dipersyaratkan pemeriksaan dan melakukan pengakhiran terhadap pelaksanaan transit sesuai dengan Pasal 30 Lampiran ini.

Pasal 42

Kerahasiaan

- 1. Tidak ada ketentuan dalam Lampiran ini yang wajib ditafsirkan untuk mempersyaratkan Pihak manapun untuk memberi akses terhadap informasi rahasia, pengungkapan yang akan:
 - (a) bertentangan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan;
 - (b) bertentangan dengan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada, perundang-undangan yang melindungi privasi seseorang atau urusan keuangan dan rekening pelanggan perseorangan dari suatu institusi keuangan;
 - (c) menghalangi penegakan hukum; atau
 - (d) merugikan kepentingan perdagangan yang sah, yang mungkin mencakup posisi kompetitif, dari setiap perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta.

2. Apabila suatu Pihak menyediakan informasi kepada Pihak lain sesuai dengan Lampiran ini dan menyatakan informasi tersebut rahasia, Pihak yang menerima informasi tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, menggunakannya hanya untuk tujuan yang dimaksud oleh Pihak yang menyediakan informasi dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari Pihak yang menyediakan informasi.

PROTOKOL 7
SISTEM TRANSIT KEPABEANAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”):

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Pasal 18 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan tersebut;

MENGINGAT bahwa Sistem Transit Kepabeanan ASEAN bertujuan untuk pembentukan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;

BERKEINGINAN untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan angkutan transit dan antarnegara di antara Para Pihak;

MENYATAKAN KEMBALI bahwa kesimpulan dari Protokol ini wajib menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di antara Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Untuk keperluan Protokol ini:

- (a) “Sistem Transit Kepabeanan ASEAN” atau “ACTS” adalah sistem kepabeanan dalam hal angkutan transit di bawah pengawasan Pabean untuk memfasilitasi pergerakan barang yang melewati wilayah satu atau lebih Para Pihak yang ditetapkan berdasarkan Protokol ini, pada saat melintasi satu atau lebih wilayah tersebut merupakan satu bagian dari keseluruhan perjalanan yang dimulai dan berakhir di luar perbatasan satu atau lebih wilayah Para Pihak yang dilewati arus lalu lintas barang transit;
- (b) “Prosedur ACTS” adalah peraturan dan prosedur yang mengatur ACTS sebagaimana ditetapkan dalam Protokol ini beserta Lampiran Teknisnya;

- (c) “Otoritas yang berwenang” adalah otoritas Pabean atau otoritas lainnya yang bertanggung jawab menerapkan ketentuan Protokol ini;
- (d) “Pabean” adalah otoritas Pabean Para Pihak;
- (e) “Kewajiban Pabean” adalah bea kepabeanan, pajak, dan biaya yang dapat dikenakan untuk barang-barang berdasarkan prosedur ACTS;
- (f) “Kantor Pabean Keberangkatan” adalah setiap kantor Pabean tempat pelaksanaan transit dimulai;
- (g) “Kantor Pabean Tujuan” adalah setiap kantor Pabean tempat pelaksanaan transit berakhir;
- (h) “Kantor Pabean Transit” adalah setiap kantor Pabean tempat keluar dari atau masuk menuju suatu Pihak dalam rangka pelaksanaan transit;
- (i) “Pemberitahuan Transit Pabean” adalah pemberitahuan yang diajukan oleh Prinsipal kepada Kantor Pabean Keberangkatan untuk menempatkan barang berdasarkan prosedur ACTS;
- (j) “Teknik pengolahan data” adalah pemasukan informasi yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan formal terkait ke dalam sistem pengolahan data otoritas yang berwenang atau pertukaran pesan standar Elektronik dengan otoritas yang berwenang;
- (k) “Penjamin” adalah setiap pihak ketiga orang perseorangan atau badan hukum yang secara tertulis bersedia membayar secara bersama-sama dan masing-masing dengan prinsipal setiap kewajiban Pabean yang potensial sampai dengan jumlah yang dijamin;
- (l) “Kantor Penjaminan” adalah kantor yang ditunjuk oleh Pihak untuk mengurus pengaturan di negara tersebut dalam rangka pemberian kewenangan bagi penjamin dan pengawasan jaminan yang mencakup pelaksanaan transit;
- (m) “Prinsipal” adalah orang yang menempatkan barang-barang berdasarkan prosedur ACTS, walaupun hal ini dilakukan oleh perwakilan resminya;
- (n) “Pelaksanaan transit” adalah pengangkutan barang dari Kantor Pabean Keberangkatan menuju Kantor Pabean Tujuan berdasarkan prosedur ACTS.

Pasal 2

Ruang Lingkup Penerapan

Berdasarkan Pasal 18.1 Persetujuan ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membentuk ACTS dan menerapkan ketentuan Protokol ini terhadap transit Pabean barang di wilayahnya.

Pasal 3

Ketentuan Umum

1. Dengan tetap memperhatikan ayat 2 dan 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib mengizinkan barang untuk diangkut dalam wilayahnya berdasarkan prosedur ACTS.
2. Para Pihak dapat melarang dan/atau membatasi barang tertentu dari penggunaan ACTS, apabila hal tersebut didasarkan pada alasan moralitas publik, kebijakan publik atau keamanan publik, perlindungan kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, perlindungan aset nasional yang memiliki nilai artistik, historis atau arkeologis, atau perlindungan industri atau perdagangan.
3. Setelah penandatanganan Protokol ini, daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi bagi setiap Pihak wajib ditetapkan Lampiran Protokol ini. Setiap Pihak dapat mengubah daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi, dengan segera memberitahukan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai perubahan tersebut. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera mengomunikasikan Lampiran yang sudah diperbaharui kepada Para Pihak.
4. Barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS wajib tidak dikenakan pembayaran bea kepabeanan dan pajak, selain biaya untuk pengangkutan atau sejenis dengan biaya administratif yang diperlukan untuk transit atau dengan biaya atas jasa yang diberikan, sepanjang ketentuan ACTS ditaati dan setiap jaminan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 5 Protokol ini telah diberikan. Namun demikian, ketentuan ini tidak menghalangi
 - a) pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara pengekspor pada saat bea kepabeanan dan pajak tersebut tetap harus dibayarkan baik barang tersebut diekspor menggunakan transit Pabean maupun prosedur ekspor nasional, atau
 - b) pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara tujuan pada saat pelaksanaan transit berakhir dan barang tersebut dikeluarkan untuk dipakai.

5. Persyaratan yang harus dipenuhi dan formalitas Pabean yang harus diterapkan pada pelaksanaan transit wajib ditetapkan dalam perundang-undangan nasional dan/atau pemberitahuan administratif yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.
6. Sebagai peraturan umum, barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS wajib dikecualikan dari:
 - (a) pemeriksaan fisik Pabean rutin di dalam perjalanan selain pemeriksaan segel dan pemeriksaan yang tidak mengganggu;
 - (b) pengawalan Pabean; dan
 - (c) persyaratan untuk memberikan suatu jaminan atau surat penjaminan sebagai tambahan dari yang ditentukan dalam Protokol ini dan Lampiran Teknisnya.
7. Sebagai prinsip umum, Para Pihak akan mendorong penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan teknik manajemen risiko dalam semua ketentuan yang dibuat untuk mengatur ACTS untuk memastikan lingkungan manajemen yang paling efisien bagi Pabean dan pelaku usaha.

Pasal 4

Pemberitahuan Transit Pabean

1. Pemberitahuan Transit Pabean wajib dibuat oleh Prinsipal atau perwakilan resminya untuk barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS.
2. Pemberitahuan Transit Pabean dan dokumen pelengkapanya untuk tujuan prosedur ACTS wajib sesuai dengan Lampiran Teknis Protokol ini.

Pasal 5

Jaminan untuk Kewajiban Pabean

1. Untuk menjamin pembayaran kewajiban Pabean yang mungkin dikenakan pada barang berdasarkan prosedur ACTS, kecuali ditentukan lain, pelaksanaan transit wajib ditanggung dengan jaminan yang berlaku di seluruh Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.
2. Jaminan tersebut wajib disediakan oleh Prinsipal dan jumlah maksimalnya tidak boleh melebihi kewajiban Pabean yang harus dibayarkan.
3. Penjamin wajib dibentuk dan disetujui oleh Kantor Penjaminan suatu Pihak tempat jaminan tersebut diberikan. Penjamin wajib memberikan alamat untuk pelayanan di setiap Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit tersebut. Dalam hal penjamin tidak memiliki alamat untuk pelayanan,

penjamin wajib menunjuk agen di setiap Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan transit tersebut.

Pasal 6

Insiden dalam Perjalanan

Dalam hal terjadi kehilangan atau kehancuran barang, kerusakan pada segel transit atau insiden lainnya atau kecelakaan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mematuhi kewajiban prosedur ACTS, Prinsipal, operator angkutan atau orang lain yang memiliki kendali atas barang wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang dari suatu Pihak, yang wilayahnya merupakan tempat alat angkut tersebut berada, yang wajib menggunakan peraturan dan prosedur sesuai dengan Lampiran Teknis pada Protokol ini.

Pasal 7

Pelanggaran

1. Setiap Pihak wajib memiliki hak untuk mengecualikan, secara sementara atau permanen, dari penggunaan prosedur ACTS terhadap setiap orang yang secara serius terbukti melanggar ketentuan pabean atau hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku untuk pengangkutan barang internasional yang dalam penilaian otoritas yang berwenang membenarkan hal tersebut.
2. Setiap pelanggaran yang ditemukan yang berkaitan dengan pelaksanaan transit wajib ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak yang terkait.

Pasal 8

Prosedur yang Disederhanakan

1. Otoritas yang berwenang dari Pihak yang wilayahnya merupakan tempat penerapan otorisasi dibuat, dapat memberi otorisasi pada pelaku usaha tertentu untuk menggunakan prosedur yang disederhanakan dalam pelaksanaan transit.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terotorisasi beserta prosedur yang disederhanakan diatur dalam Lampiran Teknis Protokol ini.

Pasal 9

Bantuan Administratif dan Pengembalian

Otoritas yang berwenang dari Para Pihak wajib saling memberi bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam rangka penyidikan dan penyelidikan dan/atau pengembalian klaim yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transit.

Pasal 10

Pengaturan Kelembagaan

1. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN wajib bertanggung jawab dalam pemantauan, peninjauan kembali, koordinasi dan pengawasan semua aspek yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Protokol ini. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dapat menunjuk kelompok-kelompok kerja atau komite-komite terkait untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib memberi dukungan administratif dan bantuan yang diperlukan kepada Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dalam menjalankan fungsinya dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.
3. Seluruh perubahan dalam Lampiran Teknis Protokol ini wajib mendapat persetujuan dari Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN. Perubahan tersebut wajib secara administratif dilampirkan pada Protokol ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.

Pasal 11

Ketentuan Lain-lain

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa ketentuan Protokol ini diterapkan secara efektif dan harmonis, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengurangi sebanyak mungkin formalitas yang dikenakan pada pihak manapun yang menggunakan prosedur ACTS dan kebutuhan untuk mencapai solusi yang saling memuaskan atas setiap kesulitan yang timbul dari pelaksanaan ketentuan ini

2. Para Pihak wajib, sepanjang dimungkinkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasionalnya, saling memberikan informasi dan menginformasikan segala tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan Protokol ini.

Pasal 12

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menerbitkan salinan naskah kepada setiap Pihak.
2. Protokol ini dengan Lampiran dan Lampiran Teknisnya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perselisihan, Persetujuan wajib berlaku terhadap Protokol ini.
3. Protokol ini wajib tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak atas penyimpanan tersebut.
4. Protokol ini wajib mulai berlaku saat penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan oleh Para Pihak kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
5. Tidak ada persyaratan dapat dibuat atas Protokol ini baik saat penandatanganan atau saat ratifikasi atau penerimaan.
6. Setiap perubahan atas ketentuan Protokol ini, kecuali untuk perubahan pada Lampiran dan Lampiran Teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Protokol ini, wajib dilakukan dengan persetujuan Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan untuk melaksanakan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-Barang Transit.

Dibuat di Bangkok, Thailand pada tanggal 24 Februari 2015 dalam satu salinan tunggal dalam bahasa Inggris.